

**STRATEGI KEPALA SEKSI PHU (PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMROH) DALAM MEMINIMALISIR
PENGUNAAN VISA NON HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:

Ikhfiana Farika Putri
NIM : 205103040013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2024**

**STRATEGI KEPALA SEKSI PHU (PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMROH) DALAM MEMINIMALISIR
PENGUNAAN VISA NON HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Ikhfiana Farika Putri
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
205103040013
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Aprilva Fitriani, S.M.B., M.M.
199104282018012002

**STRATEGI KEPALA SEKSI PHU (PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMROH) DALAM MEMINIMALISIR
PENGUNAAN VISA NON HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Sarjana Sosial (S.Sos.)

Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

Hari: Jum'at

Tanggal: 20 Desember 2024


Tim Penguji

Ketua



David Ilham Yusuf, M.Pd.I.
NIP. 198507062019031007

Sekretaris



Anugrah Sulistivowati, M.Psi., Psikolog
NIP. 199009152023212052

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**


Anggota:

1. Dr. Imam Turmudi, M. M.
2. Aprilya Fitriani, M.M



Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah





Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ظ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ^ح
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ع وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ .

Artinya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”(Q.S Ali Imron : 97)¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019),

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Muslimin dan Ibu Siti Kamilah, yang senantiasa mencurahkan doa, kasih sayang, nasihat, dukungan, serta pengorbanan yang tiada hingga demi tercapainya cita-cita saya. Semoga karya ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka.
2. Saudara saya, Mohammad Rizky Ainur Riza, yang tidak pernah lelah mendoakan dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat membanggakan kalian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan petunjuk yang dilimpahkan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, teladan utama dalam menggapai kebenaran dan menuntut ilmu pengetahuan. Berkat izin dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji Dan Umroh) Dalam Meminimalisir Penggunaan Visa Non Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo”.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah
3. Ibu Aprilya Fitriani, S.M.B., M.M., selaku Kaprodi Manajemen Dakwah dan selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Segenap dosen Fakultas Dakwah
5. Civitas akademik UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh), Staf dan Kasubag Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan yang berharga, khususnya dalam bidang manajemen dakwah. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan apresiasi, kritik, dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi amal jariah dan berguna bagi umat.



Jember, 20 Desember 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ikhfiana Farika Putri

NIM: 205103040013

ABSTRAK

Ikhfiana Farika Putri, 2024: *Strategi Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji Dan Umroh) Dalam Meminimalisir Penggunaan Visa Non Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo*

Kata Kunci: Jamaah Haji, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Mengurangi Visa Non Haji, Strategi

Strategi Kepala PHU merujuk pada pendekatan dan rencana yang dirumuskan oleh Kepala PHU untuk mengatur dan menyelenggarakan ibadah haji dengan efektif. Strategi ini meliputi berbagai aspek, dari perencanaan dan pelaksanaan hingga evaluasi dan perbaikan. Ditemukan bahwa jamaah haji yang menggunakan visa non haji untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji yang menggunakan visa non haji menghadapi risiko tambahan karena visa tersebut tidak dirancang untuk tujuan ibadah haji. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti keterlambatan dalam pengurusan dokumen atau permasalahan administratif lainnya di negara tujuan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: (1) Bagaimana strategi Kepala Seksi PHU untuk mengatasi masalah penggunaan visa non haji?, dan (2) Apa tantangan Kepala Seksi PHU dalam menerapkan strategi mengendalikan dan mengurangi jumlah jamaah haji non visa?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Kepala Seksi PHU untuk mengatasi masalah penggunaan visa non haji oleh jamaah haji, dan (2) Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Kepala Seksi PHU dalam menerapkan strategi untuk mengendalikan dan mengurangi jumlah jamaah haji non visa.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Subjek penelitian meliputi jamaah haji menggunakan visa non haji, Kepala Seksi PHU, dan Ketua Kloter. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dan untuk keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Strategi untuk mengurangi jamaah haji penggunaan visa non haji yaitu dengan edukasi kepada calon jamaah haji mengenai pentingnya menggunakan visa haji yang sah, serta penjelasan mengenai risiko yang terkait dengan penggunaan visa non haji. Memantau dan menindak pihak-pihak yang mengiklankan ibadah haji non visa merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pelaksanaan ibadah haji dan melindungi masyarakat dari penipuan serta pelanggaran hukum. (2) Salah satu tantangan besar adalah anggaran dan sumber daya manusia (SDM) untuk pengawasan. Keterbatasan yang kami hadapi dalam hal teknologi dan sistem informasi. Serta jamaah haji tersebut lebih tergiur dengan harga yang murah dan cepat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	19
a. Strategi.....	18
b. Ibadah Haji	27
c. Jamaah Haji	43
d. Visa Non Haji.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data.....	53
F. Keabsahan Data.....	55

G. Tahapan Peneliti.....	59
BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Objek Penelitian	62
B. Penyajian dan Analisis Data	65
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V KESIMPULAN.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembantalan Haji	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Matriks Analisis SWOT.....	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Bagi umat Islam di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menunaikan ibadah haji adalah impian spiritual yang sangat dinantikan.² Menurut data Kementerian Agama RI, jumlah jamaah haji Indonesia pada tahun 2024 mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah dan 27.680 jamaah haji khusus.³

Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan haji adalah kebijakan visa, yang telah mengalami beberapa perubahan signifikan dalam dekade terakhir. Pada tahun 2019, pemerintah Arab Saudi memperkenalkan sistem visa elektronik (e-visa) untuk jamaah haji, yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan visa.⁴

Untuk menunaikan ibadah haji, setiap calon jamaah haji memerlukan visa khusus yang diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Visa haji ini adalah satu-satunya jenis visa yang sah dan diizinkan untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari Ihram hingga

² Hamish Forbes, "The Changing Global Religious Landscape," *Meaning and Identity in a Greek Landscape*, 2010, 343–394, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511720284.011>.

³ Amnia Salma, "Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji," 2024, <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji>.

⁴ Arab New, "Saudi Arabia Launches E-Visa for Umrah Pilgrims," 2019, <https://www.arabnews.com/node/1557446/saudi-arabia>.

pelaksanaan rukun-rukun haji di Mekkah. Visa haji tidak hanya memberikan izin masuk ke wilayah Arab Saudi, tetapi juga memastikan bahwa jamaah haji mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan selama masa ibadah.⁵

Visa haji dikeluarkan dalam jumlah yang terbatas, mengikuti kuota yang telah disepakati secara internasional serta kapasitas dari kota suci Mekkah. Kuota ini ditentukan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara pengirim jamaah haji, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas tempat-tempat suci dan fasilitas yang tersedia untuk jamaah haji. Oleh karena itu, kepemilikan visa haji adalah syarat mutlak bagi setiap calon jamaah haji untuk dapat melaksanakan ibadah haji secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi, pengelolaan, dan pengawasan ibadah haji dalam suatu negara. Strategi Kepala PHU merujuk pada pendekatan dan rencana yang dirumuskan oleh Kepala PHU untuk mengatur dan menyelenggarakan ibadah haji dengan efektif. Strategi ini meliputi berbagai aspek, dari perencanaan dan pelaksanaan hingga evaluasi dan perbaikan.

⁵ Agustian. Widi, "Mengenal Jenis Visa Haji Dan Non-Haji, Begini Gambarannya," 2019, <https://haji.okezone.com/read/2019/09/03/398/2100229/mengenal-jenis-visa-haji-dan-non-haji-begini-gambarannya>.

Kabupaten Probolinggo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk Muslim yang signifikan. Berdasarkan data BPS tahun 2022, Kabupaten Probolinggo memiliki populasi sekitar 1,2 juta jiwa, dengan lebih dari 98% beragama Islam.⁶ Setiap tahunnya, ratusan warga Kabupaten Probolinggo mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, menjadikan implementasi kebijakan visa haji di daerah ini sebagai suatu hal yang krusial untuk dikaji.

Dalam konteks Kabupaten Probolinggo sendiri, terdapat beberapa faktor unik yang perlu diperhatikan. Sebagai daerah dengan basis pertanian dan perikanan yang kuat, banyak calon jamaah haji berasal dari latar belakang petani dan nelayan.⁷ Hal ini dapat mempengaruhi tingkat literasi digital dan kemampuan dalam menghadapi sistem e-visa. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari wilayah pesisir dan pegunungan juga dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pengurusan visa haji.

Tantangan kepala PHU dengan penggunaan visa non haji di tingkat daerah seperti Kabupaten Probolinggo cukup beragam. Pertama, adanya kesenjangan digital di masyarakat yang dapat mempengaruhi aksesibilitas terhadap sistem e-visa.⁸ Kedua, terbatasnya sumber daya manusia yang

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, “Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2022,” 2022, <https://probolinggokab.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/ab68c16f5788c0e7099a5e2e/kabupaten-probolinggo-dalam-angka-2022.html>.

⁷ Pemerintah Kabupaten Probolinggo, “Profil Ekonomi Kabupaten Probolinggo,” 2023, <https://probolinggokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/03/01/223/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-probolinggo-tahun-2023.html>.

⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, “Laporan Survei Penggunaan TIK Dan Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat,” 2022,

terlatih dalam menangani sistem baru ini di tingkat kabupaten. Ketiga, koordinasi antar instansi yang terkadang mengalami hambatan komunikasi dan birokrasi. Keempat, fluktuasi kebijakan dari pihak Arab Saudi yang terkadang memerlukan adaptasi cepat dari pihak Indonesia.⁹

Tantangan ini disebabkan oleh pembatalan ibadah haji salah satunya dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 juga memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 2020 dan 2021, serta pembatasan kuota pada tahun 2022, telah mengakibatkan penumpukan calon jamaah haji dan perubahan dalam proses administrasi, termasuk pengurusan visa. Hal ini menambah kompleksitas dalam strategi kepala PHU di tingkat daerah.¹⁰

Berikut berupa data pembatalan haji pada tabel berikut:

Tabel 1.1

NO	Tahun	Jumlah Pembatalan (Jamaah Haji)
1	2020	137
2	2021	246
3	2022	334
4	2023	522

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

https://www.kominfo.go.id/content/detail/12506/siaran-pers-no22hmkominfo012018-tentang-survei-penggunaan-tik-serta-implikasinya-terhadap-aspek-sosial-budaya-masyarakat/0/siaran_pers.

⁹ D. A. Rachman, "Dinamika Kebijakan Haji Arab Saudi Dan Dampaknya Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia," *Bimas Islam* 1, no. 15 (2022): 1–24.

¹⁰ Kementerian Agama RI, "Keputusan Menteri Agama Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1443H/2022M," 2022, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-terbitkan-kma-kuota-haji-1443-h-ini-sebaran-dan-ketentuannya-abwove>.

Berdasarkan table di atas, Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi calon jamaah haji yang membatalkan pendaftaran ibadah haji.

Namun, dalam tahun 2023-2024, telah terjadi peningkatan jumlah jamaah haji yang menggunakan visa non haji untuk menunaikan ibadah haji mereka. Fenomena ini memunculkan berbagai masalah administratif dan operasional, seperti kesulitan dalam koordinasi dengan pihak otoritas Arab Saudi, ketidakpastian status hukum jamaah, serta potensi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Visa non haji, yang biasanya diperuntukkan bagi keperluan umroh atau wisata, tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk ibadah haji, sehingga dapat mengakibatkan berbagai komplikasi.¹¹

Proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk tahun 1445 H/2024 M sudah ditutup pada bulan April 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kuota haji Indonesia untuk tahun tersebut sudah penuh dan tidak ada lagi kesempatan bagi calon jamaah haji untuk melakukan pelunasan. Selain itu, jamaah diimbau agar berhati-hati dan tidak mudah tertipu oleh berbagai tawaran perjalanan haji yang menggunakan visa non haji, yang kemungkinan besar merupakan penipuan atau tidak sah. Penegasan yang diberikan oleh Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie. Penegasan ini disampaikan kembali setelah adanya banyak tawaran yang beredar mengenai keberangkatan

¹¹ Achmad Muchaddam Fahham, "Problematika Berhaji Dengan Visa Non Haji" XVI, no. 12 (2024).

haji menggunakan visa selain visa haji resmi. Tawaran-tawaran tersebut mencakup visa yang mengatasnamakan petugas haji, visa umrah, visa ziarah, hingga visa *multiple*.¹²

Sebanyak 34 dari 37 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh aparat keamanan (Apkam) Arab Saudi karena kedatangan menggunakan visa selain visa haji, akhirnya dipulangkan ke tanah air. Sementara itu, tiga orang lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut akan diproses secara hukum oleh pihak berwenang Arab Saudi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jemaah yang melanggar aturan tersebut dapat kembali ke Indonesia, namun ada beberapa yang harus menghadapi tindakan hukum akibat pelanggaran visa. Mereka mengungkapkan bahwa kedatangan mereka ke Saudi Arabia disebabkan oleh janji yang diberikan oleh seorang oknum warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Makkah. Oknum tersebut menjanjikan mereka akan mendapatkan tasreh haji (izin untuk melaksanakan ibadah haji), dengan syarat masing-masing jemaah membayar sejumlah 4.600 Riyal. Hal ini menggambarkan adanya penipuan atau tindakan yang melanggar prosedur resmi haji, yang mengakibatkan jemaah terjebak menggunakan visa yang tidak sesuai.¹³

¹² Mustarini Bella Vitiara, "Kuota Indonesia Sudah Terpenuhi, Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji," *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, 5 Mei 2024, <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-indonesia-sudah-terpenuhi-kemenag-jangan-tertipu-tawaran-berangkat-dengan-visa-non-haji>

¹³ Indah, "Gunakan Non Visa Haji 34 Jemaah Pulang ke Indonesia, Tiga Orang Diproses Hukum," *Kementerian Agama Republik Indonesia*" 3 Juni 2024, *Gunakan Non Visa Haji 34 Jemaah Pulang ke Indonesia, Tiga Orang Diproses Hukum*

Syuriyah sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengadakan pembahasan mengenai hukum syariat terkait ibadah haji menggunakan visa non-haji (tidak prosedural) di Jakarta. Dalam putusan musyawarah Bahtsul Masail PBNU, dijelaskan bahwa secara syariat, ibadah haji yang dilakukan dengan visa non-haji tetap sah, namun dianggap cacat secara prosedural. Meskipun sah secara ibadah, pelaksanaan haji dengan cara tersebut dianggap melanggar aturan, sehingga orang yang melakukannya dianggap berdosa. Dalam hasil wawancara pada NU Online Alhafiz Kurniawan, Syuriyah menyatakan “Sah hajinya karena visa haji bukan bagian dari syarat-syarat haji dan rukun-rukun haji. Larangan agama yang berwujud dalam larangan pemerintah Arab Saudi bersifat eksternal (خارج أمر إلى راجع)”¹⁴

Di Kabupaten Probolinggo, ditemukan bahwa jamaah haji yang menggunakan visa non haji untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji yang menggunakan visa non haji menghadapi risiko tambahan karena visa tersebut tidak dirancang untuk tujuan ibadah haji. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti keterlambatan dalam pengurusan dokumen atau permasalahan administratif lainnya di negara tujuan.¹⁵

Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa beberapa jamaah haji telah teridentifikasi menggunakan visa non haji untuk melaksanakan ibadah haji. Akibat

¹⁴ Alhafiz Kurniawan, “Hukum Menggunakan Visa Non Haji”, *NU Online*, 12 Juni 2024, <https://nu.or.id/syariah/hukum-berhaji-dengan-visa-non-haji-BIwS5>

¹⁵ Wawancara awal dengan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 20 Agustus 2024

penggunaan visa yang tidak sesuai, jamaah tersebut menghadapi masalah serius, termasuk denda yang sangat besar. Denda yang dikenakan bisa mencapai ratusan juta rupiah agar jamaah tersebut dapat melanjutkan ibadah haji mereka.¹⁶

Pemberian denda ini terjadi karena pihak berwenang di Arab Saudi sangat ketat dalam menegakkan peraturan terkait visa yang digunakan untuk ibadah haji. Visa non-haji jelas tidak diperuntukkan bagi kegiatan ibadah haji, sehingga ketika ditemukan, jamaah tersebut harus membayar sejumlah uang sebesar kurang lebih ratusan juta untuk memperoleh izin melanjutkan perjalanan ibadah mereka. Tentu saja, hal ini menambah beban finansial yang berat bagi jamaah haji, selain menghambat kelancaran proses ibadah. Oleh karena itu, penting bagi calon jamaah haji untuk memastikan mereka menggunakan visa yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari masalah dan denda semacam ini.¹⁷

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana penggunaan visa non haji dalam melaksanakan haji di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Dengan menganalisis proses implementasi, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap keberangkatan jamaah haji, penelitian ini

¹⁶ Wawancara oleh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo 7 November 2024

¹⁷ Wawancara oleh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo 7 November 2024

diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi dalam penggunaan visa non haji di tingkat grassroots.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk implementasi kebijakan visa haji di masa mendatang. Dengan memahami dinamika dan tantangan di tingkat daerah, diharapkan dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan yang tepat sasaran, sehingga proses keberangkatan jamaah haji dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Oleh karena itu, analisis mendalam tentang strategi yang diterapkan oleh Kepala PHU untuk menangani isu ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan haji dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pentingnya strategi ini tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap peraturan internasional dan domestik, tetapi juga pada upaya untuk melindungi kualitas dan keabsahan pelaksanaan ibadah haji. Dengan mengoptimalkan strategi yang tepat, Kepala Seksi PHU diharapkan dapat mengurangi potensi masalah yang timbul akibat penggunaan visa non-haji dan memastikan bahwa seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan sesuai ketentuan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi Kepala Seksi PHU untuk mengatasi masalah penggunaan visa non haji?
2. Apa tantangan Kepala Seksi PHU dalam menerapkan strategi mengendalikan dan mengurangi jumlah jamaah haji non visa?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Kepala Seksi PHU untuk mengatasi masalah penggunaan visa non haji oleh jamaah haji.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Kepala Seksi PHU dalam menerapkan strategi untuk mengendalikan dan mengurangi jumlah jamaah haji non visa.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis:**

- a) Menambahkan wawasan tentang penggunaan visa non haji.
- b) Memperkaya literature tentang manajemen haji dan umrah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

- a) Bagi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo: Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk strategi dalam meminimalisir visa non haji di masa mendatang.

- b) Bagi Calon Jamaah Haji: Memberikan edukasi tentang resiko menggunakan visa non haji untuk ibadah haji sehingga dapat menghindari hal-hal negatif.
- c) Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi dan landasan untuk penelitian lebih lanjut terkait strategi dalam meminimalisir visa non haji di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat makna istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam judul penelitian.¹⁸ Pengertian istilah penelitian ini, sebagai berikut :

1. Strategi Pelaksana PHU

Strategi adalah suatu rencana yang dirancang untuk mengatur dan memanfaatkan kekuatan militer serta sumber daya material secara efektif di berbagai wilayah guna mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Strategi tidak hanya berfokus pada tindakan langsung, tetapi juga pada perencanaan jangka panjang, penilaian situasi, dan penyesuaian sesuai dengan perubahan kondisi di lapangan. Dengan kata lain, strategi adalah seni dan ilmu dalam merencanakan serta mengimplementasikan keputusan untuk mengatasi tantangan dan mencapai hasil yang diinginkan.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER* (Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021).

¹⁹ Fandy Tjiptono, "Strategi Pemasaran," *Yogyakarta : CV. Andi Offset*, 2008, 3.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menjelaskan urutan topik yang dibahas oleh peneliti, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Berikut adalah rinciannya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas konteks, fokus, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, serta struktur pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengulas penelitian sebelumnya terkait “Strategi Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji Dan Umroh) Dalam Meminimalisir Penggunaan Visa Non Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.”

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode, subjek, lokasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini memperlihatkan gambaran objek penelitian, analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merangkum hasil penelitian dan memberikan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyertakan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian merangkum temuan-temuan tersebut, baik dari skripsi, tesis, disertasi, maupun publikasi lainnya. Dengan langkah ini, peneliti dapat menilai sejauh mana penelitian yang akan dilakukan memiliki unsur orisinalitas dan bagaimana posisinya dalam konteks penelitian yang telah ada.²⁰

1. Skripsi yang ditulis oleh Anggit Ryan Nugroho yang berjudul “Strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Dalam Menangani Problematika Waiting List Penyelenggaraan Ibadah Haji”.

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara, yang memberikan informasi asli dan langsung dari subjek atau objek yang diteliti. Penelitian ini mengkaji strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam menangani problematika waiting list penyelenggaraan ibadah haji mencakup beberapa langkah penting: pertama, memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memaklumi situasi yang ada; kedua, melakukan sosialisasi mengenai kebijakan Arab Saudi terkait

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 30.

pembatasan usia agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas; ketiga, memberikan dukungan kepada calon jamaah haji yang mengalami penundaan keberangkatan. Selain itu, Kementerian Agama juga bersinergi dengan penyuluh agama untuk memastikan informasi mengenai pembatasan usia dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.²¹

2. Artikel yang ditulis oleh Achmad Muchaddam Fahham yang berjudul “Problematika Berhaji Dengan Visa Nonhaji”

Penggunaan visa nonhaji oleh calon jamaah haji Indonesia menimbulkan berbagai problematika. Tulisan ini menganalisis penggunaan visa nonhaji untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 2024 dan dampaknya. Keinginan untuk segera melaksanakan haji tanpa harus menunggu lama dalam antrian resmi mendorong banyak calon jamaah untuk menggunakan visa nonhaji. Meskipun visa tersebut sah untuk masuk ke Arab Saudi, visa nonhaji tidak diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah haji. Akibatnya, para jamaah yang menggunakan visa nonhaji menghadapi risiko besar, termasuk tidak dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, deportasi, dan denda.²²

3. Artikel yang ditulis oleh Anik Farida yang berjudul “Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah (Studi Kasus Dua Kota Di Jawa Barat)”.

²¹ Anggit Ryan Nugroho, “Strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Dalam Menangani Problematika Waiting List Penyelenggaraan Ibadah Haji,” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

²² Achmad Muchaddam Fahham, “Problematika Berhaji Dengan Visa Nonhaji” Vol, 16, no. 12 (2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada penelitian ini mengandalkan metode wawancara mendalam dan observasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik haji furodah terdapat dua jenis visa: visa haji dan visa non-haji. Visa haji adalah undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi yang diterima oleh imigrasi, sedangkan visa non-haji, seperti visa ziarah dan umrah, tidak berlaku selama musim haji. Jamaah dengan visa non-haji sering mengalami kesulitan dan rentan terhadap penipuan karena banyak penyelenggara yang tidak memenuhi janji terkait visa, keberangkatan, akomodasi, layanan pembinaan, dan asuransi, meskipun biaya sudah dibayar.²³

4. Artikel ini yang di tulis oleh Syarifah Gustiawati Mukri dan Nur Syamsiah yang berjudul “Digitalisasi Pelayanan Haji: Smart Card Haji, Visa Resmi Menuju Ibadah yang Sempurna”.

Pemanfaatan Smart Card dan visa resmi menjamin keamanan dan keabsahan data jamaah haji, serta mempermudah pelaksanaan ibadah haji. Dengan demikian, digitalisasi ibadah haji melalui Smart Card dan visa resmi berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keamanan proses haji, serta memastikan bahwa jamaah yang melaksanakan ibadah haji adalah sah dan legal.²⁴

²³ Anik Farida, “Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah (Studi Kasus Dua Kota Di Jawa Barat),” *Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama* , Vol 32, No. 01 (2019).

²⁴ Nur Syamsiah Syarifah Gustiawati Mukri, “Digitalisasi Pelayanan Haji : Smart Card Haji, Visa Resmi Menuju Ibadah Yang Sempurna,” *UINKA Bogor* 1, no. 1 (2024).

5. Artikel yang ditulis oleh Nida Farhanah yang berjudul “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia”.

Daftar tunggu haji disebabkan oleh beberapa faktor: secara yuridis, belum adanya landasan hukum yang kuat dan penerapan kebijakan yang tegas oleh pemerintah; secara filosofis, terdapat kurangnya kesadaran beragama calon jemaah; dan secara sosiologis, perluasan area thawaf serta rehabilitasi Masjidil Haram mengurangi kuota haji, sementara ekonomi umat Islam semakin membaik, biaya haji menjadi terjangkau, serta kemudahan akses porsi haji melalui bank syariah dan arisan haji, ditambah kurangnya toleransi di antara para pengulang haji.²⁵

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggit Ryan Nugroho (2022), (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Dalam Menangani Problematika Waiting List Penyelenggaraan Ibadah Haji	1.Sama menggunakan metode kualitatif 2.Bertambahnya masa tunggu saat berhaji	1. Memiliki lokasi yang beda yaitu di Universitas Islam Neferi Raden Mas Said Surakarta. 2. Pada penelitian terdahulu memiliki focus masalah strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam menangani problematika waiting list penyelenggaraan ibadah haji

²⁵ Nida Farhanah, “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia,” *IAIN Palangka Raya* 12, no. 01 (2024).

2.	Achmad Muchaddam Fahham (2024)	Problematika Berhaji Dengan Visa Nonhaji	Sama-sama menjelaskan permasalahan dalam penggunaan visa non haji saat melaksanakan ibadah haji	Lebih memfokuskan problematika berhaji dengan visa non haji, sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi kepala PHU dalam mengurangi pemakaian visa non haji saat melaksanakan ibadah haji.
3.	Anik Farida (2019), Jurnal Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah (Studi Kasus Dua Kota Di Jawa Barat)	1.Sama menggunakan metode kualitatif 2. Sama-sama membahas tentang adanya jamaah haji yang memakai visa non haji	Lebih memfokuskan penanganan penyelenggaraan haji furodah
4.	Syarifah Gustiawati Mukri, Nur Syamsiah (2024)	Digitalisasi Pelayanan Smart Card Haji, Visa Resmi Menuju Ibadah yang Sempurna	Sama-sama mejelaskan bahwa pemerintahan di Arab Saudi mempunyai peraturan baru untuk para jamaah haji.	Lebih memfokuskan tindakan digitalisasi pelayanan haji:smart card haji, visa resmi menuju ibadah yang sempurna
5.	Nida Farhanah (2024)	Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia	Sama-sama menjelaskan jamaah haji berlama untuk menunggu saat haji tiba, sebab itu para jamaah haji selalu tidak sabar untuk menunggu.	Memakai metode kuantitatif

Sumber: data diolah 2024

Jadi perbedaan yang signifikan judul “Strategi Kepala Seksi Phu (Penyelenggaraan Haji Dan Umroh) Dalam Meminimalisir Penggunaan Visa Non Haji

Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo” dengan 5 penelitian terdahulu yang disebutkan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena lebih memfokuskan pada strategi pencegahan dan upaya yang dapat diambil oleh Kementerian Agama untuk meminimalisir penggunaan visa non haji, sementara penelitian terdahulu lebih banyak membahas dampak dan permasalahan yang ditimbulkan akibat penggunaan visa tersebut.

B. Kajian Teori

1. Strategi

a. Pengertian strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "strategi" berarti rencana cermat mengenai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran khusus.²⁶ Dalam bahasa Yunani, "strategia" diartikan sebagai "the art of the general" yang berarti "seni seorang panglima." Ini merujuk pada keahlian dan teknik yang digunakan oleh seorang panglima atau jenderal dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan dalam peperangan.

Strategi bersifat incremental, yang berarti bahwa strategi berkembang dan meningkat secara bertahap. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan strategi tidak dilakukan secara sekali jadi,

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1092.

tetapi melalui proses yang berkelanjutan dengan penyesuaian dan perbaikan seiring waktu.²⁷

Strategi pada dasarnya disusun untuk membentuk respons terhadap perubahan eksternal yang relevan bagi suatu organisasi. Perubahan eksternal ini akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan internal organisasi. Strategi harus dirancang untuk sejauh mana organisasi dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman dari luar, guna memperoleh manfaat maksimal dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki saat ini.

Menurut Chandler, sebagaimana dikutip oleh Triton dalam bukunya yang berjudul "Marketing Strategic,"²⁸ bahwa: "Strategi dapat didefinisikan sebagai tujuan jangka panjang dan sasaran utama perusahaan, beserta serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Sementara itu, menurut Child, strategi merupakan keputusan mendasar atau krusial mengenai tujuan dan metode bisnis." J E M B E R

Menurut Faulkner dan Johnson, strategi harus dengan seksama mempertimbangkan arah jangka panjang dan jangkauan organisasi. Sementara itu, Johnson dan Scholes menjelaskan bahwa:²⁹

²⁷ Hamel Prahalad, *Strategic Management in Action* (Jakarta:PT.Gramedia pustaka utama, 1995).

²⁸ Triton, *Marketing Strategic* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008) 12-15.

²⁹ Gerry Johnson David Faulkner, *Strategi Managemen* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 1995).

“Strategi adalah arah dan jangkauan organisasi yang ideal untuk periode jangka panjang. Hal ini melibatkan penyesuaian sumber daya dengan perubahan lingkungan, terutama dalam hal pasar, pelanggan, dan klien, guna memenuhi harapan para pemangku kepentingan.”

Armstrong menjelaskan bahwa terdapat tiga pemahaman mengenai strategi. Pertama, strategi adalah pernyataan niat yang mendefinisikan metode untuk mencapai tujuan, dengan fokus pada alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan penyesuaian sumber daya serta kapabilitas dengan lingkungan eksternal. Kedua, strategi adalah perspektif yang memungkinkan diskusi tentang isu-isu kritis atau faktor-faktor keberhasilan, di mana keputusan strategis bertujuan untuk memberikan dampak signifikan dan jangka panjang pada perilaku serta keberhasilan organisasi. Ketiga, strategi pada dasarnya melibatkan penetapan tujuan (tujuan strategis) dan pengalokasian atau penyesuaian sumber daya dengan peluang (berbasis sumber daya strategis) untuk mencapai keselarasan antara tujuan strategis dan basis sumber daya.³⁰

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, strategi dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan penting untuk merencanakan dan melaksanakan rencana tindakan serta alokasi sumber daya yang krusial dalam mencapai tujuan utama dan sasaran. Hal ini

³⁰ Triton, *Marketing Strategic*, 15.

melibatkan pertimbangan keunggulan kompetitif, komparatif, dan sinergis yang ideal serta berkelanjutan, dengan fokus pada arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang yang optimal bagi individu atau organisasi.³¹

b. Unsur unsur dan fungsi strategi

Suatu strategi dalam organisasi merupakan suatu rencana yang sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Dalam mengembangkan dan menerapkan suatu strategi, penting untuk memahami berbagai unsur-unsur strategi yang menjadi bagian integral dalam setiap perencanaan. Setiap strategi yang efektif harus mencakup beberapa unsur penting agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.

Berikut adalah 5 unsur strategi yang harus ada dalam suatu perencanaan strategis organisasi:

- 1) *Arena* atau gelanggang aktivitas merujuk pada area di mana organisasi menjalankan operasionalnya, seperti produk, layanan, saluran distribusi, pasar geografis, dan sebagainya. Namun, cakupan dari arena ini sebaiknya tidak terlalu luas atau umum. Sebaliknya, perlu lebih terfokus pada aspek-aspek spesifik, seperti kategori produk yang ditekuni, segmen pasar yang dilayani, wilayah geografis yang dijangkau, dan teknologi utama yang dikembangkan. Semua ini merupakan bagian dari

³¹ Triton. *Marketing Strategi*, 16.

nilai tambah dalam rantai nilai, yang mencakup kegiatan seperti perancangan produk, manufaktur, layanan pelanggan, distribusi, dan penjualan.

- 2) Sarana kendaraan atau *vehicles* adalah alat yang digunakan untuk mencapai arena sasaran. Dalam memilih dan menggunakan sarana ini, penting untuk mempertimbangkan potensi risiko kegagalan yang dapat terjadi. Risiko ini bisa meliputi keterlambatan dalam memasuki pasar, pemborosan biaya yang tidak perlu atau tidak relevan, serta kemungkinan terjadinya kegagalan total dalam implementasinya.
- 3) Pembeda atau *differentiators* adalah elemen khusus dalam strategi yang ditetapkan, yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat unggul di pasar dan menarik pelanggan dalam jumlah besar. Dalam dunia yang penuh persaingan, kemenangan dicapai melalui pembedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut khas suatu produk atau layanan, seperti citra, kustomisasi, keunggulan teknis, harga, kualitas, dan keandalan. Semua faktor ini berperan penting dalam memperkuat posisi organisasi dalam persaingan.
- 4) Tahapan rencana atau *staging* merujuk pada penentuan waktu dan langkah-langkah dalam pergerakan strategis. Meskipun inti dari sebuah strategi mencakup arena, sarana/*vehicles*, dan pembeda, keputusan mengenai tahapan rencana ini belum

termasuk dalam elemen-elemen tersebut. Penetapan tahapan rencana didorong oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya, tingkat urgensi, kredibilitas pencapaian, dan upaya untuk meraih kemenangan awal.

- 5) Pemikiran yang ekonomis atau *economic logic* adalah konsep yang jelas mengenai bagaimana manfaat atau keuntungan akan diperoleh. Sebuah strategi yang berhasil tentunya memiliki dasar pemikiran yang ekonomis, yang menjadi landasan untuk menciptakan keuntungan yang akan diperoleh.

Fungsi dari Strategi

- 1) Menyampaikan maksud (visi) yang ingin dicapai kepada pihak lain. Strategi disusun sebagai tujuan yang ingin dicapai, serta mengkomunikasikan hal-hal penting seperti apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaannya, untuk siapa hal tersebut dilakukan, dan mengapa hasil yang dicapai dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan, dan mengevaluasi berbagai alternatif strategi, penting untuk mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan organisasi dengan faktor-faktor lingkungan, di mana kemampuan tersebut akan diterapkan.
- 2) Menyelaraskan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan yang dimiliki organisasi dengan peluang yang ada di lingkungan sekitarnya.

- 3) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang berarti organisasi atau individu menggunakan hasil yang telah dicapai saat ini untuk memperkuat posisi atau meningkatkan keuntungan. Ini bisa melibatkan pemanfaatan sumber daya yang ada, mengoptimalkan proses yang sudah terbukti efektif, atau memperluas jangkauan pasar berdasarkan pencapaian yang telah diperoleh. Keberhasilan yang ada menjadi modal yang kuat untuk melangkah lebih jauh dan menghadapi tantangan selanjutnya.
- 4) Menciptakan dan mengoptimalkan lebih banyak sumber daya daripada yang digunakan saat ini, terutama dalam hal dana dan sumber daya lainnya yang diolah atau dimanfaatkan. Penting untuk menghasilkan sumber daya yang nyata, bukan hanya pendapatan, tetapi juga mencakup aspek seperti reputasi, komitmen karyawan, identitas merek, serta sumber daya tak berwujud lainnya.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan berarti merencanakan dan mengatur semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi agar selaras dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, strategi berfungsi sebagai peta atau pedoman yang memastikan

bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh seluruh elemen organisasi mendukung pencapaian tujuan tersebut.

- 6) Menanggapi dan bereaksi terhadap kondisi baru yang dihadapi secara berkelanjutan. Ini merupakan proses yang terus berlangsung dalam upaya menemukan tujuan dan maksud, serta menciptakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada, sekaligus mengarahkan aktivitas-aktivitas yang mendukungnya.³²

c. Tahapan penyusunan strategi

Penyusunan strategi memerlukan serangkaian tahapan yang harus dipenuhi secara sistematis. Berdasarkan definisi strategi yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, terdapat enam tahapan umum yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah strategi, yaitu:

- a. Pemilihan yang mendasar dan krusial terhadap isu-isu yang ada.
- b. Menetapkan tujuan utama dan sasaran strategis.
- c. Menyusun rencana tindakan (*action plan*).
- d. Menyusun rencana pengelolaan sumber daya.
- e. Mempertimbangkan keunggulan.
- f. Mempertimbangkan berkelanjutan.³³

d. Rangkaian Strategi

³² Sofjan Assauri, *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 5-8

³³ Triton, *Marketing Strategic*, 17.

Berikut uraian strategi:³⁴

1) Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Tahap awal manajemen strategi berfokus pada penetapan fondasi dan arah bisnis. Pimpinan mengembangkan strategi melalui beberapa langkah, seperti menyusun visi dan misi, melakukan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman), menetapkan tujuan jangka panjang, menciptakan alternatif strategi, dan memilih strategi yang akan diterapkan oleh organisasi. Strategi yang dirumuskan tidak hanya berpusat pada fondasi, tetapi juga mencakup rencana yang akan diimplementasikan dalam operasional. Jenis proses yang akan dijalankan, pengalokasian sumber daya, rencana merger, ekspansi, dan aspek lainnya juga dibahas dalam tahap perumusan ini.

2) Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Pimpinan dan anggota organisasi melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Tahap ini memerlukan keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Semua keputusan tersebut mendukung kelancaran implementasi strategi. Selain itu, ada juga pengembangan strategi selama tahap implementasi ini. Langkah-langkah yang diambil meliputi persiapan anggaran,

³⁴ M.SI Prof. DR. Cepi Pahlevi, SE., M.SI., CSF., CWM, Muhammad Ichwan Musa SE., *Manajemen Strategi* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2023) 22.

pengembangan sumber daya, dan peningkatan strategi. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam memotivasi karyawan.

3) Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Semua penerapan strategi akan dievaluasi pada tahap akhir ini.³⁵ Evaluasi berfungsi sebagai alat bagi pimpinan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi yang telah dilakukan. Terdapat tiga aktivitas utama dalam tahap ini: meninjau faktor internal dan eksternal sebagai dasar strategi, mengukur kinerja atau pencapaian, serta mengambil tindakan perbaikan untuk masa depan.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat keselarasan antara implementasi dan formulasi strategi. Metode analisis yang digunakan bersifat komparatif, yaitu membandingkan dua tahap awal manajemen strategis. Hasil evaluasi kemudian disajikan dalam laporan agar dapat dipahami oleh semua anggota sebagai refleksi atas kinerja mereka.

2. Ibadah Haji

a) Pengertian Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan salah satu sarana utama untuk berkomunikasi antara seorang hamba dengan Khalik-nya, Allah SWT.

³⁵ Prof. DR. Cepi Pahlevi, SE., M.SI., CSF., CWM, Muhammad Ichwan Musa SE. *Manajemen Strategi*, 23.

Ibadah ini tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga spiritual, karena mengandung makna penghambaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Haji pertama kali disyari'atkan pada tahun keenam Hijrah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Ali Imran (3:96-97). Dalam bahasa Arab, kata *al-Hajj* berarti "menyengaja" atau "bertujuan," yang menggambarkan niat seseorang untuk datang ke tempat yang suci, yaitu Ka'bah di Mekkah.³⁶

Secara istilah, haji adalah perbuatan menyengaja untuk mengunjungi Ka'bah di Mekkah dan melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' (hukum Islam). Rangkaian ibadah haji meliputi serangkaian ritual seperti tawaf (mengelilingi Ka'bah), sa'i (berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah), serta pelaksanaan berbagai amalan lainnya yang menggambarkan kepatuhan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah.

Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan salah satu dari lima pokok ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam, setelah ibadah salat, puasa Ramadhan, dan zakat. Keutamaan ibadah haji sangat besar, karena melalui haji, seorang Muslim bisa memperoleh

³⁶ AdminPBA, "Haji, Makna dan Hikmahnya", *UIN Alauddin*, <https://pba.pps.uin-alauddin.ac.id/haji-makna-dan-hikmahnya/>

kedekatan yang lebih mendalam dengan Allah SWT, memperbaharui jiwa, serta menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu.

Ibadah menurut para ulama, dibagi menjadi tiga. Pertama, ibadah badaniah yang bersifat mahdhah, seperti salat dan puasa. Kedua, ibadah maliah yang bersifat mahdhah, seperti zakat. Ketiga, ibadah yang mencakup ibadah badaniah dan maliah, seperti haji. Yang menarik dari haji adalah karena merupakan gabungan antara ibadah yang melibatkan tubuh (*badaniah*) dan harta (*maliah*). Secara bahasa, kata "haji" berasal dari bahasa Arab yang berarti berziarah, berkunjung, atau melakukan perjalanan suci. Sedangkan menurut istilah, haji adalah perjalanan ziarah ke Ka'bah di Mekkah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melaksanakan serangkaian ritual seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melontar jamarat, serta tahallul.³⁷

Secara istilah, haji juga diartikan sebagai aktivitas mengunjungi Ka'bah yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan ritual-ritual tertentu. Beberapa juga mendefinisikan haji sebagai aktivitas ziarah yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu, serta melaksanakan amalan-amalan khusus dengan niat untuk beribadah. Berdasarkan

³⁷ Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan menurut Para Ulama Fikih*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013), hlm. 13.

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ibadah haji melibatkan beberapa hal berikut:

1) Ziarah

Ziarah adalah suatu perjalanan atau safar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu yang dianggap suci atau memiliki nilai spiritual tinggi. Perjalanan ini biasanya menempuh jarak yang cukup jauh, bahkan terkadang melibatkan perjalanan yang mengharuskan seseorang meninggalkan negeri atau kampung halamannya. Namun, untuk penduduk kota Makkah, mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh karena tempat tujuan ziarah, yaitu Ka'bah, berada di kota mereka. Ziarah ini tidak hanya terbatas pada ibadah haji, tetapi juga mencakup perjalanan spiritual lainnya, seperti mengunjungi makam para nabi, wali, atau tempat-tempat yang dianggap sakral dalam ajaran agama.

2) Waktu Tertentu

Waktu tertentu dalam ibadah haji berarti bahwa ibadah haji hanya dapat dilaksanakan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqaidah, Dzulhijjah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Di luar periode waktu yang telah ditentukan tersebut, ibadah haji tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.

3) Tempat Tertentu

Tempat tertentu yang dimaksud dalam ibadah haji merujuk pada lokasi-lokasi khusus yang harus dikunjungi oleh setiap orang

yang melaksanakan haji. Tempat-tempat ini memiliki makna spiritual yang sangat tinggi dalam Islam. Beberapa tempat yang termasuk dalam rangkaian ibadah haji. Ka'bah di Baitullah: Merupakan tempat paling suci dalam Islam, di mana umat Islam menghadapnya saat melaksanakan salat dan juga menjadi tempat utama yang harus diziarahi dalam ibadah haji. Kota Makkah Al-Mukarramah: Kota tempat Ka'bah berada dan pusat dari seluruh rangkaian ibadah haji, di mana umat Muslim memulai dan mengakhiri banyak ritual haji mereka. Padang Arafah: Merupakan tempat di mana umat Islam melakukan wukuf, yaitu berdiri dan berdoa kepada Allah pada hari ke-9 Dzulhijjah. Ini adalah puncak dari ibadah haji dan sangat signifikan dalam rangkaian ritualnya. Muzdalifah: Tempat di mana jamaah haji bermalam setelah wukuf di Arafah. Di sini, mereka juga mengumpulkan batu untuk melontar jamarat. Mina: Tempat di mana umat Islam melontar tiga jumrah (batu), yang simbolik terhadap perjuangan melawan godaan setan, serta tempat di mana mereka menyembelih hewan kurban.

4) Amalan Tertentu

Yang dimaksud dengan amalan tertentu dalam ibadah haji adalah rukun haji, wajib haji, dan amalan sunnah, seperti thawaf, wukuf, sa'i, bermalam di Mina dan Muzdalifah, serta amalan lainnya yang menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah haji.

5) Dengan Niat Ibadah

Seluruh aktivitas yang dilakukan, mulai dari perjalanan (safar) hingga pelaksanaan amalan-amalan tertentu, tidak akan dianggap sebagai ibadah haji jika tidak dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah. Dalam istilah fikih, haji berarti perjalanan seorang Muslim menuju Ka'bah untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah haji sesuai dengan cara dan waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, ibadah haji didefinisikan sebagai rukun Islam yang kelima, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu menunaikannya.

b) Syarat Wajib Haji

Haji dan umrah hanya wajib dilaksanakan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Islam, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan ibadah haji, serta belum pernah melaksanakan haji sebelumnya. Bagi umat Islam yang memenuhi syarat-syarat wajib haji, seperti kemampuan fisik, finansial, serta tinggal di daerah yang memungkinkan, maka mereka diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji sekali seumur hidup.

Sementara itu, orang-orang yang bukan Muslim tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji ke Tanah Suci. Ibadah haji hanya diperuntukkan bagi umat Islam yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh syariat Islam.

- 2) Berakal adalah salah satu syarat wajib haji yang mengharuskan seseorang memiliki kecerdasan mental yang normal, sehat, dan tidak mengalami gangguan mental seperti gila atau hilang ingatan. Orang yang berakal mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta dapat memahami dan menjalankan ibadah haji dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kondisi mental yang sehat dan dapat berpikir dengan jernih termasuk dalam kategori yang memenuhi syarat untuk menunaikan haji.
- 3) Baligh adalah salah satu syarat wajib haji, yang berarti seseorang harus sudah mencapai usia dewasa menurut syariat Islam. Anak kecil yang belum baligh, meskipun mungkin memiliki harta yang cukup untuk membiayai perjalanan haji, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kewajiban haji hanya berlaku bagi individu yang telah mencapai usia baligh, di mana mereka dianggap sudah memiliki kemampuan fisik, mental, dan pemahaman yang cukup untuk menjalankan ibadah ini dengan sah. Oleh karena itu, meskipun seorang anak memiliki kemampuan finansial untuk pergi haji, kewajiban tersebut baru berlaku ketika mereka sudah baligh.
- 4) Merdeka adalah syarat wajib haji yang mengacu pada status seseorang yang tidak menjadi budak atau terikat dalam perbudakan. Seorang budak, karena posisi dan kewajibannya untuk melayani tuannya, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini

disebabkan karena budak lebih diutamakan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kepada tuannya, sehingga banyak syarat wajib haji yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh seorang budak. Jika seorang budak pergi haji, maka hak-hak tuannya bisa terabaikan, karena perhatian dan tanggung jawabnya terbagi. Oleh karena itu, ibadah haji bagi seorang budak tidak menjadi kewajiban, melainkan hanya berlaku untuk orang yang merdeka dan tidak terikat pada kewajiban lainnya.

- 5) Mampu adalah salah satu syarat wajib haji yang mencakup kemampuan dalam berbagai aspek, baik materi, fisik, maupun rohani. Dari segi materi, seseorang harus memiliki cukup harta untuk membiayai perjalanan haji, termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan kebutuhan selama melaksanakan ibadah tersebut. Dari sisi fisik, seseorang harus dalam kondisi sehat dan kuat untuk menjalani perjalanan jauh serta serangkaian ritual ibadah haji yang membutuhkan stamina dan ketahanan tubuh. Sementara dari aspek rohani, seseorang harus memiliki kesiapan mental dan spiritual untuk menjalani ibadah haji dengan niat yang tulus dan penuh ketakwaan kepada Allah SWT. Hanya mereka yang memenuhi kemampuan dalam ketiga aspek ini yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.³⁸

³⁸ Ahmad Sarwat, Ensklopedia Fikih Indonesia 6 Haji dan Umrah, ed. oleh Suprianto dan Mulyono, cet pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).h.63-73.

c) Rukun Ibadah Haji

- 1) Ihram adalah niat yang diucapkan untuk memulai ibadah haji atau umrah, yang dilengkapi dengan memakai pakaian khusus yang disebut pakaian ihram. Pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tanpa jahitan, yang dikenakan oleh pria, sementara wanita mengenakan pakaian longgar yang menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ihram memiliki makna simbolis sebagai tanda kesiapan seseorang untuk menjalankan ibadah haji atau umrah dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan aturan syariat. Selain mengenakan pakaian ihram, seseorang yang telah memasuki keadaan ihram juga harus menjaga diri dari hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan ibadah tersebut, seperti berhubungan suami istri, berbicara kotor, atau berburu hewan. Keadaan ihram ini dimulai dari niat yang tulus dan diucapkan, dan berlangsung hingga selesai menjalankan serangkaian ibadah haji atau umrah.
- 2) Wukuf adalah salah satu rukun utama dalam ibadah haji, yang dilaksanakan di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah. Wukuf berarti berdiam diri di tempat tersebut dengan penuh khusyuk, sambil berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Kegiatan ini dimulai sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijah hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijah. Selama wukuf, jamaah haji memohon ampunan, berserah diri, dan memanjatkan doa

kepada Allah dengan harapan memperoleh keberkahan dan pengampunan-Nya.

Wukuf di Arafah merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji, dan ini adalah momen yang sangat penting dalam rangkaian haji karena diyakini bahwa pada hari tersebut Allah SWT mendekati diri kepada para hamba-Nya, mengampuni dosa-dosa mereka, serta mengabulkan doa-doa mereka. Wukuf bukan sekadar berdiam diri, tetapi juga merupakan wujud dari ketundukan dan penghambaan seorang hamba kepada Allah.

- 3) Tawaf Ifadhah adalah salah satu ritual penting dalam ibadah haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Tawaf ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran, dimulai dari sudut Hajar Aswad (titik hitam di sudut Ka'bah). Setiap putaran dilakukan dengan bergerak searah jarum jam, sambil menghadap Ka'bah dan membaca dzikir atau doa tertentu.

Tawaf Ifadhah menandakan bahwa jamaah haji telah menyelesaikan sebagian besar ibadah haji dan merupakan bagian dari penyempurnaan ibadah tersebut. Setelah tawaf ini, jamaah haji juga disunahkan untuk melakukan shalat sunnah di belakang Maqam Ibrahim, yang merupakan tempat Nabi Ibrahim as. pernah berdiri saat membangun Ka'bah. Tawaf Ifadhah dilakukan dengan penuh

khusyuk dan tawadhu, sebagai wujud penghambaan dan kepasrahan kepada Allah SWT.

- 4) Sa'i adalah salah satu ritual dalam ibadah haji dan umrah yang dilakukan dengan berlari-lari kecil antara dua bukit, yaitu Bukit Shafa dan Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali, dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwah, yang berarti jamaah haji atau umrah berjalan bolak-balik antara kedua bukit tersebut sebanyak tujuh kali, dengan setiap perjalanan dihitung satu kali. Ritual ini mengenang perjuangan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim AS, yang mencari air untuk putranya, Nabi Ismail AS, dengan berlari antara kedua bukit tersebut.

Sa'i merupakan simbol keteguhan dan pengorbanan, serta menunjukkan kepasrahan dan tawakal seorang hamba kepada Allah. Selama melakukan sa'i, jamaah disunnahkan untuk berdoa dan berdzikir, memohon kepada Allah SWT dengan penuh khusyuk. Sa'i ini dilakukan setelah tawaf, dan menjadi bagian dari penyempurnaan ibadah haji atau umrah.

- 5) Tahalul adalah salah satu ritual dalam ibadah haji yang dilakukan setelah menyelesaikan sebagian besar rangkaian ibadah, khususnya setelah melakukan sa'i. Tahalul mengacu pada kegiatan mencukur sebagian rambut kepala, baik untuk pria maupun wanita. Bagi pria, tahalul dilakukan dengan mencukur seluruh rambut kepala atau memotong sebagian besar rambutnya. Sedangkan bagi wanita,

tahalul dilakukan dengan memotong minimal tiga helai rambut dari bagian ujung rambutnya.

Tahalul memiliki makna simbolis sebagai tanda kesucian dan penyerahan diri seorang hamba kepada Allah SWT setelah menjalankan ibadah haji. Bagi pria, mencukur rambut menunjukkan pembersihan dari dosa, sedangkan bagi wanita, memotong tiga helai rambut menandakan penyelesaian ibadah haji dan kesucian diri. Ritual tahalul ini juga menandai hampir selesainya pelaksanaan haji, dan bagi mereka yang sudah melakukannya, diperbolehkan untuk kembali kepada kehidupan sehari-hari dengan status yang bersih dari dosa.

- 6) Tertib dalam ibadah haji merujuk pada pelaksanaan semua rukun dan amalan haji sesuai dengan waktu, tempat, dan urutan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ini berarti bahwa setiap rangkaian ibadah haji harus dilakukan dengan tertib, mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan, dimulai dari niat ihram hingga tahalul. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib memastikan bahwa jamaah haji mengikuti aturan yang benar dalam setiap langkah, baik dari segi waktu (seperti melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah), tempat (seperti melaksanakan tawaf di Ka'bah), maupun urutan (misalnya, melakukan tawaf ifadhah setelah wukuf).

Pentingnya tertib dalam ibadah haji adalah untuk menjaga kesucian dan kehormatan ritual tersebut, serta memastikan bahwa

setiap jamaah melaksanakan ibadah dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan menjaga tertib, ibadah haji akan menjadi lebih sah dan diterima oleh Allah SWT.³⁹

d) Sebagian besar ulama sepakat bahwa ibadah haji terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Haji Tamattu' adalah jenis ibadah haji yang dilakukan dengan dua tahap yang terpisah, yakni terlebih dahulu melaksanakan umrah dan setelah itu melaksanakan haji.
 - 2) Haji Ifrad adalah jenis ibadah haji di mana seorang jamaah hanya melaksanakan haji terlebih dahulu, tanpa disertai dengan umrah pada awalnya. Setelah menyelesaikan seluruh amalan haji, jamaah kemudian melaksanakan umrah dengan melakukan ihram lagi.
 - 3) Haji Qiran adalah jenis ibadah haji di mana seorang jamaah menggabungkan umrah dan haji dalam satu niat ihram. Dengan kata lain, jamaah yang memilih haji qiran melaksanakan kedua ibadah tersebut tanpa keluar dari keadaan ihram setelah melakukan umrah.⁴⁰
- e) Hikmahnya disyariatkan ibadah haji

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki banyak hikmah dan manfaat besar baik dari sisi rohani, agama, maupun kehidupan duniawi umat Islam. Melalui ibadah haji, seorang muslim tidak hanya melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga meraih

³⁹ Udin Wahyudin, Fikih, ed. oleh Ahmad Dimiyati, Cetakan I (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2008).

⁴⁰ KH. Maimoen Zubair, *Kamus Fiqih* (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013) hlm 69

berbagai manfaat yang berkontribusi pada pembentukan karakter, kedamaian, serta solidaritas umat. Beberapa hikmah disyariatkannya ibadah haji antara lain:

- 1) Ibadah haji disebut sebagai jihad yang paling utama karena ia melibatkan pengorbanan fisik, material, dan spiritual yang sangat besar. Haji adalah perjuangan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengatasi berbagai tantangan, serta menjaga niat dan keikhlasan. Dalam prosesnya, haji juga menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan menyucikan diri dari dosa-dosa. Oleh karena itu, ibadah haji adalah wujud dari jihad yang tidak hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga melatih jiwa untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Ibadah haji merupakan sarana yang luar biasa untuk kembali kepada fitrah, yaitu kembali pada kondisi jiwa yang suci dan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Melalui perjuangan fisik, material, dan spiritual yang dilakukan selama haji, seorang Muslim dapat membebaskan dirinya dari dosa-dosa dan mengembalikan dirinya pada kesucian dan kemurnian yang hanya dapat dicapai dengan ridha Allah. Haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik menuju Makkah, tetapi juga perjalanan spiritual untuk menyucikan hati, membersihkan jiwa, dan memperbarui hubungan dengan Sang Pencipta.

- 3) Ibadah haji adalah manifestasi ketundukan seorang Muslim kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Melalui serangkaian ritual yang penuh makna, haji mengajarkan umat Islam untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, merendahkan hati, dan menjaga keikhlasan dalam beribadah. Haji bukan hanya tentang perjalanan fisik menuju Tanah Suci, tetapi juga perjalanan spiritual yang menuntut seorang hamba untuk tunduk dan patuh kepada Allah dalam segala aspek kehidupan.
- 4) Melaksanakan kewajiban haji adalah wujud nyata dari rasa syukur atas dua nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan seorang Muslim, yaitu nikmat harta dan kesehatan. Haji menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah, yang telah memberikan kemampuan untuk menjalani perjalanan ini dengan penuh kekuatan dan kecukupan. Dengan menunaikan ibadah haji, seorang Muslim tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga menunjukkan syukur yang mendalam atas segala anugerah yang diberikan Allah, dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya.
- 5) Ibadah haji tidak hanya menempa tubuh, tetapi juga jiwa seorang Muslim untuk memiliki semangat juang hidup yang lebih kuat. Haji mengajarkan ketundukan tiada henti kepada Allah SWT, memperkuat semangat ibadah yang sempurna, dan membangkitkan semangat juang untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan

sabar dan ikhlas. Melalui haji, seorang Muslim dibimbing untuk tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah, yang pada akhirnya membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴¹

- 6) Merasakan keakraban dengan Allah adalah suatu pengalaman spiritual yang sangat mendalam, yang tercapai melalui ketaatan, doa, dzikir, dan kepasrahan diri kepada-Nya. Ketika seorang Muslim merasakan keakraban ini, ia merasa selalu berada dalam perhatian dan kasih sayang Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Rasa cinta dan rindu kepada Allah semakin menguatkan ikatan batin, yang mendorongnya untuk selalu beribadah dengan sepenuh hati, menjadikan setiap langkah hidup sebagai bentuk penghambaan dan kerendahan hati kepada Sang Pencipta.
- 7) Semangat persaudaraan *Islamiyah* adalah landasan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dengan menumbuhkan rasa saling mencintai, menghargai, dan membantu sesama, umat Islam dapat menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian, keharmonisan, dan kemajuan bersama. Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim adalah saudara, yang memiliki kewajiban untuk saling membantu dan mendukung dalam kebaikan. Semangat ini bukan hanya dalam kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam

⁴¹ Departemen Agama RI, *Hikmah Ibadah Haji* (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2006) hlm 13-16

tindakan nyata yang dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkuat *ukhuwah Islamiyah*.

3. Jamaah Haji

Jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang berlaku (UU No. 13 Tahun 2008: 2).⁴² Jamaah haji dapat berupa individu atau kelompok umat Islam yang akan melakukan ibadah haji ke tanah suci, memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, serta merupakan pelanggan yang mengharapkan pelayanan berkualitas tinggi.⁴³ Mereka juga memiliki kebebasan untuk memilih layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka, sambil memenuhi segala rukun, syarat, kewajiban, sunah, dan persyaratan lainnya untuk menunaikan ibadah haji.

Jamaah haji adalah seorang Muslim yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, serta memiliki kemampuan fisik untuk menjalani ritual ibadah tersebut dan menyediakan dana perjalanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jamaah haji adalah mereka yang sedang menjalankan ibadah haji atau telah menyelesaikannya pada tahun yang bersangkutan, baik yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun yang diatur oleh pemerintah.⁴⁴

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 2.

⁴³ Achmad Nidjam, *Manajemen Haji* (Jakarta: Penerbit Zirul Hakim, 2004), 11.

⁴⁴ Abdul Aziz, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon/Jamaah Haji Tentang Pembimbingan Dan Pelayanan Oleh KBIH Dan Pemerintah Di Indonesia Dan Saudi Arabia)* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007).

Salah satu pilar penting dalam agama Islam yang diwajibkan bagi umat Islam adalah melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah* (Kabah) di Makkah. Haji merupakan rukun kelima dalam Islam, yang berarti ia adalah salah satu dari lima pokok ajaran utama yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh setiap Muslim. Ibadah haji ini telah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad ﷺ sebagai Nabi terakhir. Bahkan, beberapa abad sebelum Makkah menjadi pusat agama Islam setelah kelahiran Nabi Muhammad ﷺ, para nabi sebelumnya sudah melaksanakan ibadah haji di kota Makkah. Ini menunjukkan bahwa haji adalah ibadah yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian penting dari tradisi agama yang lebih tua, yang terus berlanjut hingga zaman Nabi Muhammad ﷺ dan seterusnya.

Secara etimologi, para ulama mengartikan kata "haji" dengan makna "bermaksud, menghendaki, atau menyengaja" (qasdu). Artinya, secara harfiah, haji merujuk pada niat atau tujuan yang sengaja ditujukan untuk sesuatu yang spesifik, dalam hal ini untuk melakukan ibadah tertentu di tempat yang sudah ditentukan. Secara umum, ibadah haji adalah fardhu 'ain (wajib bagi setiap individu Muslim) jika semua syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi. Namun, dalam konteks tertentu, hukum haji bisa berbeda. Berikut adalah pembagian hukum haji menurut Habib Hasan bin Ahmad:⁴⁵

⁴⁵ Hikmah, "Sejarah, Ketentuan, dan Hikmah Disyariatkannya Ibadah Haji," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, <https://kemenag.go.id/hikmah/sejarah-ketentuan-dan-hikmah-disyariatkannya-ibadah-haji-zjFts>

- a. Fardhu 'ain: Haji menjadi wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap individu Muslim ketika memenuhi semua syarat yang ditetapkan, yaitu: Islam, Baligh (dewasa), Berakal, Merdeka (bukan budak), Mampu (baik secara fisik maupun finansial). Hukum ini berlaku bagi semua umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tersebut, yang berarti mereka wajib melaksanakan haji sekali seumur hidup jika sudah mampu.
 - b. Fardhu kifayah: Haji ini dianggap sebagai kewajiban bersama yang harus dipenuhi oleh umat Islam secara kolektif, misalnya untuk tujuan meramaikan Ka'bah setiap tahunnya. Dalam konteks ini, haji menjadi fardhu kifayah bagi: Anak kecil (yang belum baligh), Budak (yang tidak merdeka), Orang yang mampu berjalan kaki dari jarak yang sangat jauh, lebih dari dua marhalah (sekitar 89 km) dari Makkah.
 - c. Makruh: Haji menjadi makruh (dibenci tetapi tidak haram) jika perjalanan menuju Makkah mengancam keselamatan jiwa, seperti dalam kondisi bahaya atau perjalanan yang sangat berisiko.
 - d. Haram: Haji menjadi haram (dilarang) jika dilakukan dalam kondisi yang membahayakan, misalnya:
 - 1) Perempuan yang melakukan perjalanan haji tanpa didampingi mahram (yang wajib mendampingi) dan keselamatannya terancam.
 - 2) Perempuan yang pergi haji tanpa mendapatkan restu dari suaminya.
4. Visa non haji

Visa non haji sebenarnya adalah visa yang digunakan untuk kunjungan pribadi (ziarah *syakhsiyah*), kunjungan bisnis (ziarah *tijariyah*),

dan pekerjaan musiman (visa *amil musim*). Visa-visa ini dikenal sebagai visa multiple. Meskipun visa-visa tersebut adalah jenis visa resmi dari Kerajaan Arab Saudi, statusnya hanya untuk memasuki Arab Saudi dan tidak ditujukan untuk melaksanakan ibadah haji. Penggunaan visa non-haji untuk.⁴⁶

Untuk melaksanakan ibadah haji, calon jamaah harus memperoleh visa khusus yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Visa haji adalah satu-satunya jenis visa yang diakui dan diizinkan untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Visa ini dikeluarkan dalam jumlah terbatas, mengikuti kuota yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan internasional serta kapasitas kota suci.



⁴⁶ Azizah U.N, “Apa Itu Haji Furoda? Ini Biaya Hingga Jadwalnya Di Tahun 2024,” Juni 03, 2024, detik.<https://www.detik.com/jateng/berita/d-7371826/apa-itu-haji-furoda-ini-biaya-hingga-jadwalnya-di-tahun-2024>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul di atas “Strategi Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji Dan Umroh) Dalam Meminimalisir Penggunaan Visa Non Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo” penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengumpulkan data deskriptif dari ucapan, tulisan, dan perilaku subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang fenomena yang diteliti.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan atau situasi terkini dari berbagai elemen yang diteliti, baik itu sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa yang terjadi pada saat ini.⁴⁸

Adapun menggunakan pendekatan kualitatif supaya memahami permasalahan pada jamaah haji yang menggunakan visa non haji beserta penyebabnya dari perspektif dan pandangan yang mengalami dalam permasalahan ini. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh pemahaman

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018) 4.

⁴⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012).

yang komprehensif mengenai kasus adanya jamaah haji yang menggunakan visa non haji.

B. Lokasi Penelitian

Dalam banyak penelitian, area penelitian merujuk pada lokasi atau konteks spesifik di mana penelitian dilakukan. Penelitian ini berlokasi di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo Jl. KH. Hasan Genggong No. 235, Kanigaran, Kota Probolinggo. Pada lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive (bertujuan) terdapat jamaah haji di Kabupaten Probolinggo menggunakan visa non haji. penelitian sering mencakup lokasi spesifik yang dipilih sebagai tempat penelitian, serta unit analisis yang relevan yang akan diteliti untuk mencapai tujuan penelitian. Ini membantu memfokuskan studi pada konteks dan elemen yang tepat untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan spesifik.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berfungsi sebagai sumber utama data, yaitu pihak yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk analisis dan pemahaman masalah yang diteliti. Data ini bisa berupa pengalaman, pandangan, sikap, atau informasi lain yang relevan dengan studi.⁴⁹ Subjek yang dipilih yaitu jamaah haji yang tidak menggunakan visa non haji, ketua kloter haji, serta kepala seksi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh).

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung:Alfabeta, 2015).

Dalam purposive sampling, sampel dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria ini bisa berupa karakteristik, pengalaman, atau kondisi tertentu yang diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan berguna untuk penelitian.⁵⁰ Kriteria tambahan di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo yaitu: (1) Memiliki jabatan di seksi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh), (2) Mempunyai pengalaman yang relevan, (3) Mempunyai pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan haji, (4) Keterlibatan kegiatan haji, (5) Memiliki komunikasi yang baik.

Teknik purposive sampling dalam penelitian kualitatif melibatkan pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu, seperti pemahaman mendalam atau posisi strategis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan adalah relevan dan bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Adapun Subjek penelitian yang ditentukan secara purposive sampling, yaitu :

a. Bapak Taufieq (Kepala seksi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh))

Bapak Taufieq merupakan Kepala seksi di PHU, oleh karena itu dipilih sebagai informan untuk menggali informasi terhadap jamaah haji yang menggunakan visa non haji. Pandangan dan pendapat beliau sangat dibutuhkan dalam penelitian ini untuk memahami latar belakang, alasan,

⁵⁰ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 80.

serta upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi jamaah haji yang menggunakan visa non haji.

b. Bapak Ervin (Kepala manasik haji)

Dalam penelitian skripsi ini, Bapak Ervin berperan sebagai narasumber. Sebagai seorang ahli di seksinya, Bapak Ervin memberikan wawasan mendalam dan informasi yang relevan yang sangat mendukung analisis dan pembahasan dalam skripsi ini. Kontribusi beliau tidak hanya mencakup pengetahuan teknis, tetapi juga pengalaman praktis yang memperkaya pemahaman tentang topik penelitian.

c. Bapak Sulaiman (Jamaah haji yang menggunakan visa non haji)

Salah satu anggota jamaah menggunakan visa non-haji sebagai bagian dari subjek. Individu tersebut, yang bukan merupakan peserta haji, menggunakan visa yang dirancang untuk tujuan selain ibadah haji. Hal ini memberikan perspektif unik dan berbeda mengenai pengalaman dan pandangan orang-orang yang berada di luar konteks haji, serta memungkinkan analisis yang lebih luas mengenai dinamika dan implikasi dari berbagai jenis visa dalam konteks keagamaan dan sosial.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data penelitian lapangan dengan benar, data yang dikumpulkan harus akurat dan terpercaya. Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh mencakup berbagai perspektif dan detail yang diperlukan untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid.

1. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Ini melibatkan pengamatan langsung terhadap jamaah haji atau situasi yang diteliti untuk mendapatkan informasi tentang konteks yang relevan. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif tergantung pada tujuan penelitian.

Observasi ini, peneliti mengunjungi ditempat lokasi untuk mengamati yang terjadi pada permasalahan dilapangan, yaitu PHU di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam konteks ini,

wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara verbal dari individu yang diwawancarai.⁵¹

Wawancara melibatkan percakapan terstruktur dengan informan untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai pengalaman, pandangan, dan pengetahuan mereka tentang topik penelitian. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih detail dan nuansa dari perspektif informan.

Pada saat wawancara, peneliti akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan mengumpulkan informasi yang mendalam dan komprehensif. Jenis pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan terbuka, yang dirancang untuk mendorong narasumber memberikan jawaban yang lebih luas dan terperinci. Dengan demikian, di dalam penelitian ini yang terlibat untuk menyuarakan narasumber yaitu Kepala seksi PHU, Ketua kloter haji, dan jamaah haji yang memakai visa non haji saat berhaji.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan atau penyimpanan informasi mengenai kejadian atau hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Tujuannya adalah untuk melestarikan informasi tersebut agar dapat diakses dan digunakan di masa depan. Dokumentasi dapat mengambil berbagai bentuk,

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 224.

tergantung pada jenis informasi yang ingin disimpan. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.⁵²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian tentang permasalahan di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo pada jamaah haji yang menggunakan visa non haji pada saat berhaji. Jadi, data yang diperlukan ialah visi misi di profil Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, visi misi seksi PHU, dan foto-foto yang terkait dalam PHU.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang sistematis untuk mengolah dan memahami informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menstrukturkan dan menafsirkan data tersebut sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas dan berguna. Analisis data memungkinkan peneliti untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berarti, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, atau pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini terkenal karena pendekatannya yang sistematis dan dinamis dalam

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 124.

mengelola dan menganalisis data kualitatif. Proses analisis data ini terdiri dari tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berikut adalah deskripsi dari masing-masing tahapan:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses menyaring, merangkum, dan mengorganisasi data yang telah dikumpulkan untuk membuatnya lebih fokus dan manageable. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurangi data yang kompleks menjadi informasi yang lebih ringkas dan relevan. Pada tahap ini, peneliti akan mengidentifikasi data yang penting dan relevan dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Ini melibatkan proses seperti pemilihan tema atau kategori, pengkodean data, dan pembuatan ringkasan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data yang telah dikondensasikan dalam format yang mudah dipahami dan dianalisis. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Pada tahap ini, data yang telah dikondensasikan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi yang sistematis. Ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan temuan yang muncul dari data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi adalah proses menyusun dan mengevaluasi temuan dari data yang telah dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya. Tahap ini juga melibatkan proses verifikasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan analisis data, melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data, dan melakukan triangulasi jika diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas. Peneliti juga dapat mencari umpan balik dari sumber data atau rekan sejawat untuk mengonfirmasi temuan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep krusial dalam penelitian kualitatif yang mengacu pada tingkat kepercayaan, tanggung jawab ilmiah, dan akurasi dari data yang diperoleh. Konsep ini sering disebut juga sebagai validitas data. Tujuan utama dari memastikan keabsahan data adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti dan tidak bersifat spekulatif.⁵³ Teknik triangulasi adalah alat penting dalam penelitian kualitatif yang membantu memastikan validitas data dengan menggabungkan berbagai teknik dan sumber data. Dengan menerapkan triangulasi, peneliti dapat meningkatkan kredibilitas

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung:Alfabeta, 2017), 267.

dan keandalan temuan penelitian, serta memastikan bahwa kesimpulan yang diambil merupakan representasi yang akurat dari fenomena yang diteliti.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode yang efektif untuk memverifikasi dan memastikan validitas data dalam penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Dengan membandingkan hasil dari teknik yang berbeda dan melakukan verifikasi dengan sumber data, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini membantu meningkatkan keandalan dan kredibilitas temuan penelitian.⁵⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi teknik untuk mengumpulkan informasi yang akurat mengenai jamaah haji yang menggunakan visa non-haji di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Proses dimulai dengan observasi langsung di kantor Kementerian Agama. Dalam tahap ini, peneliti mengamati kegiatan dan interaksi yang terjadi, serta mencatat proses administrasi yang berkaitan dengan jamaah haji.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak staf di Kementerian Agama. Wawancara ini bertujuan untuk

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2019), 368..

menggali informasi lebih detail tentang kebijakan, prosedur, dan pengalaman jamaah yang menggunakan visa non-haji. Pertanyaan yang diajukan dirancang untuk memberikan wawasan tentang tantangan dan keuntungan yang dihadapi oleh jamaah tersebut.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merujuk pada proses verifikasi data dengan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan data atau perspektif yang diperoleh dari sumber lain. Ini melibatkan pengumpulan dan perbandingan data dari berbagai pihak atau sumber untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi. Tujuan utama dari triangulasi sumber adalah untuk memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa data yang diperoleh adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan validitas temuan penelitian.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang situasi jamaah haji non-visa, termasuk aspek administratif, pengalaman pribadi. Pendekatan ini juga membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih kaya, lebih akurat, dan lebih dapat diandalkan dari topik penelitian mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan validitas dari temuan penelitian.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

Peneliti melakukan triangulasi sumber untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penggunaan visa non-haji oleh jamaah haji di Kabupaten Probolinggo selama 5 tahun terakhir. Proses ini dimulai dari: Keterangan dari Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Informasi dari staf administrasi yang menangani pendaftaran dan dokumentasi jamaah haji, data yang diperoleh dari agen travel haji yang beroperasi di Kabupaten Probolinggo.

Untuk memastikan kevalidan data, peneliti kemudian melakukan verifikasi langsung dengan memeriksa dokumen resmi dan catatan administratif terkait jumlah jamaah haji yang menggunakan visa non-haji selama 5 tahun terakhir di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

Dengan menggunakan triangulasi sumber, peneliti tidak hanya mendapatkan data yang lebih kaya dan akurat, tetapi juga mampu menghasilkan temuan yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini sangat berharga untuk

meningkatkan validitas penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena penggunaan visa non-haji oleh jamaah haji di Kabupaten Probolinggo.

G. Tahapan Peneliti

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap persiapan penelitian adalah fase krusial sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang valid serta reliabel. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam persiapan penelitian:

- a. Menyusun rancangan penelitian adalah langkah fundamental dalam proses penelitian yang mencakup berbagai elemen penting. Rancangan penelitian yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan penelitian.⁵⁵
- b. Memilih lokasi atau lapangan penelitian adalah langkah penting dalam perencanaan penelitian, yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai fenomena jamaah haji yang memakai visa non haji. Pemilihan lokasi

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 93.

tersebut memudahkan peneliti mengakses informasi kepada narasumber.

- c. Mengurus atau meminta izin kepada instansi Kementerian Agama di Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan izin secara resmi sebelum memasuki lokasi penelitian.
- d. Observasi pendahuluan adalah tahap penting yang mempersiapkan peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memahami latar penelitian, menjajaki keadaan lapangan, dan membangun hubungan yang baik dengan subjek penelitian. Dengan mengenali latar penelitian, peneliti dapat memperoleh konteks yang diperlukan untuk memahami fenomena yang diteliti.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan kunci adalah aspek vital dalam penelitian kualitatif yang memerlukan perhatian khusus. Informan kunci menyediakan wawasan yang berharga dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan memilih informan yang tepat, membangun hubungan yang baik, dan memanfaatkan data dengan cermat, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan komprehensif.
- f. Menyiapkan perlengkapan fisik yang tepat adalah langkah penting dalam persiapan penelitian lapangan yang efektif. Buku catatan, alat perekam, kamera, dan perlengkapan tambahan lainnya mendukung proses pengumpulan data dengan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akurat dan terorganisir dengan baik. Memeriksa

dan mempersiapkan semua perlengkapan sebelum terjun ke lapangan membantu peneliti menghindari masalah teknis dan memastikan proses pengumpulan data berjalan lancar.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian adalah proses kritis di mana peneliti secara aktif mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena secara langsung, wawancara memberikan wawasan mendalam dari informan kunci, dan dokumentasi menyediakan konteks tambahan melalui catatan dan arsip. Penggunaan ketiga metode ini secara bersamaan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan mendukung analisis yang lebih akurat dan beragam.

3. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap akhir penelitian, hasil yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk skripsi yang disusun sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Kyai Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil dan Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Nama Lembaga : Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Tahun Berdiri : 1981

Alamat : Jl. KH. Hasan Genggong No.235 Probolinggo Jawa Timur

Sebelum tahun 1981 Kementerian Agama Kab. Probolinggo telah ada dengan sebutan nama Departemen Agama Kab. Probolinggo. Terhitung sejak tahun 1981 Departemen Agama dipecah menjadi Departemen Agama Kab. Probolinggo dan Departemen Agama Kota Probolinggo sebagai wujud dari pada pemekaran wilayah, sedangkan mulai tahun 2002 Berubah lagi menjadi Departemen Agama Kota Probolinggo.

Nama Departemen Agama kemudian berubah menjadi Kementerian Agama sejak tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 dan KMA nomor 1 Tahun 2010 dan hingga sekarang Kementerian Agama benar-benar telah mampu mewujudkan Visi dan Misinya serta berperan aktif membantu pemerintah sesuai seksi tugas dan fungsinya; Pembinaan, pelayanan dan bimbingan diseksi bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama,

bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan kebijakan teknis diseksi pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan; Pelayanan dan bimbingan diseksi kerukunan umat beragama; Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian dan pengawasan program; Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten Probolinggo.

Kantor Kementerian Agama Kab. Probolinggo yang berlokasi di Jl. KH. Hasan Genggong No. 235 Probolinggo Jawa Timur ini, sejak tahun 1973 sampai sekarang telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan sebagai berikut:

- a. Abdurrazak (1 Februari 1973 s/d 1 Oktober 1985)
- b. Buchori (12 Oktober 1985 s/d 30 Oktober 1986)
- c. H. Musoklib (30 Oktober 1985 s/d 1 Pebruari 1988)
- d. H. Sajuti Iljas (23 Maret 1989 s/d 15 Maret 1993)
- e. H. Zahri (15 Maret 1993 s/d 26 Januari 1998)
- f. H. Tauhid (26 Januari 1998 s/d 2001)
- g. KH. Nur Chotim Zaini (3 Oktober 2001 s/d 1 Juni 2004)
- h. H. Sholeh Fikri (2004 s/d 2008)
- i. H. Moh. Sirajuddin, SH. M.Pd (2008-2011)
- j. H. Moh. Fachrurrozi, SH. M.HI (September 2011 s/d Mei 2012)
- k. H. Busthami, SH. M.HI (Juni 2012 s/d Desember 2016)

- l. H. Santoso, S.Ag. M.Pd.(2017 s/d Juni 2019)
- m. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd (Juli 2019 s/d Maret 2023)
- n. H. Samsur, S.Ag.,. M.Pd.I (2023 s/d Sekarang)

2. Visi Misi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Visi Misi Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a. Visi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo: Terwujudnya masyarakat indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
- b. Misi Kemnterian Agama Kabupaten Probolinggo:
 - 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama.
 - 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
 - 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
 - 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
 - 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
 - 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,
 - 7) Pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan

- 8) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Keterangan Jabatan dan Nama Pejabat:

- a. Kepala Kantor Kemenag kab.Probolinggo : Dr. H Akhmad Sruji Bahtiar
M.Pd.i
- b. Sub Bagian Tata Usaha : H. Moh Sa'dun S.Ag.M.Pd
- c. Seksi Pendidikan Madrasah : Moh.BarzanS.Ag.M.Pd.i
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam : Moch,Sugianto,S.Kom
- e. Seksi Pendidikan Madin dan Pontren : Dr.H Didik Ariyadi
 - a. S.Ag.M.Pd
- f. Seksi Penyelenggara Haji danUmrah : Drs.Taufieq M.Pd.i
- g. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam : Drs.H Sholehuddin M.Pd.i
- h. Penyelenggara Akad dan Wakaf : Yazid Zain,S.Ag,M.Pd.i
- i. Penyelenggara Hindu : Sukariyanto, S.Ag

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Strategi Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh) Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo Untuk Mengatasi Masalah Penggunaan Visa Non Haji.

Manajemen strategis terdiri dari tiga proses utama yaitu, perencanaan strategis, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategis. Perencanaan strategis melibatkan pengembangan visi, misi, dan tujuan organisasi serta menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk

merumuskan strategi. Implementasi strategi mencakup pengalokasian sumber daya untuk mengimplementasikan strategi, mengembangkan budaya organisasi, dan membangun struktur pendukung. Selama waktu tersebut, evaluasi strategis dilakukan, kinerja diukur, dan penyesuaian dilakukan jika diperlukan.

“Pada tahun 2024, pemerintahan Arab Saudi membuat kebijakan baru yaitu menggunakan aplikasi nusuk untuk mengetahui jamaah haji yang tidak memenuhi peraturan saat melakukan ibadah haji, contohnya jamaah haji yang menggunakan visa non haji, dan dari permasalahan tersebut juga bisa buat PR untuk Kementerian Agama serta panitia ibadah haji, agar tidak terjadi jamaah haji yang menggunakan visa non haji pada tahun berikutnya.”⁵⁶

Pada wawancara diatas menerangkan bahwa adanya permasalahan pada jamaah haji yang menggunakan visa non haji saat beribadah haji berlangsung, dan hal ini bagaimana strategi Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh) mengurangi jamaah haji menggunakan visa non haji.

“Jamaah haji yang menggunakan visa non haji ini bisa jadi terkena faktor tertarik dengan biro yang menawarkan yang murah dan cepat, padahal diedaran sosial media sudah banyak terkena kasus di pemerintahan arab Saudi, yaitu dibuangnya jamaah haji yang menggunakan visa non haji”.⁵⁷

⁵⁶ Ervin Syarif Arifin, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 20 Agustus 2024.

⁵⁷ Ervin Syarif Arifin, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 7 November 2024.

Perencanaan strategi untuk mengurangi jamaah haji yang menggunakan visa non haji yang disampaikan oleh bapak Ervin Syarif Arifin, selaku ketua kloter:

“Adanya jamaah haji yang menggunakan visa non haji, dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo akan melakukan edukasi terhadap calon jamaah haji bagaimana resikonya pemakaian visa non haji, juga instansi Kementerian Agama sudah menyebarkan ke media sosial ataupun pamflet bahwa Kementerian Agama hanya mempunyai 2 visa, yaitu visa haji regular dan haji khusus, secara fiqihnya bagaimana kita menggunakan visa non haji resmi cara datangnya kurang resmi padahal kita mau kerumah Allah tapi dengan kasarannya tergiur dengan harga murah langsung bisa berangkat.”⁵⁸

Perencanaan saat digunakan untuk mengurangi penggunaan visa non haji memerlukan edukasi kepada calon jamaah haji yang ingin beribadah haji, serta resikonya menggunakan visa non haji.

“Proses perbaikan dimulai dengan meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran haji. Pihak Kementerian Agama akan memastikan bahwa setiap calon jamaah haji yang mendaftar memiliki dokumen dan visa yang sesuai. Hal ini dilakukan dengan memverifikasi keabsahan dokumen perjalanan dan visa yang digunakan oleh jamaah, serta memastikan bahwa mereka benar-benar terdaftar sebagai calon haji.”⁵⁹

Hal ini juga didukung oleh Bapak Ervin:

“Setiap kali kami mengadakan manasik haji sepanjang tahun, kami selalu memberikan edukasi kepada calon jamaah haji. Kami menekankan pentingnya menggunakan visa haji yang resmi. Kami juga mengingatkan bahwa selain menggunakan visa yang sah, penting untuk memulai perjalanan haji dengan prosedur yang sesuai

⁵⁸ Ervin Syarif Arifin, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 20 Agustus 2024.

⁵⁹ Moh. Sa'adun, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 14 November 2024

dan resmi, karena ada beberapa pihak yang mungkin menawarkan cara yang tidak resmi yang bisa menimbulkan masalah”⁶⁰

Hal ini juga disampaikan Bapak Moh. Sa’adun selaku Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh)

“Kita bersosialisasi dengan menyebarkan melalui dua saluran yang berbeda, satu saluran formal melalui edaran ke KUA dan satu saluran non formal melalui media sosial, dengan tujuan agar informasi tersebut bisa diterima oleh lebih banyak orang.”⁶¹

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Sulaiman selaku Jamaah haji yang menggunakan visa non haji:

“Awalnya memang saya belum mengetahui lebih lanjut apakah bahaya atau tidak menggunakan visa non haji ini, karena saya juga sadar kurangnya teknologi untuk mengetahui bahaya atau tidaknya penggunaan tersebut.”⁶²

Berdasarkan wawancara diatas bahwa proses perencanaan strategis di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam adanya penggunaan visa non haji pada jamaah haji memerlukan sosialisasi diberbagai cara untuk mengedukasi calon jamaah haji agar tidak menggunakan visa non haji.

“Sementara itu mencegahnya terulang pelanggaran terkait haji non visa dan praktik yan abal abal dalam kasarannya, kita dari pihak Kementerian Agama akan memantau dan menindak pihak-pihak yang mengiklankan ibadah haji yang dalam bahasa halusny yaitu

⁶⁰ Ervin Syarif Arifin, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 7 November 2024

⁶¹ Moh. Sa’adun, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 14 November 2024

⁶² Sulaiman, diwawancarai oleh penulis, 16 November 2024

mengFiming ngiming haji plus, padahal haji plus itu tidak ada dan itu juga termasuk ilegal.”⁶³

Melalui evaluasi ini, Kementerian Agama dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan dampak dari program yang telah dijalankan. Berikut wawancara dari Bapak Ervin Syarif Arifin:

“Evaluasi setiap bulan kami terapkan kita kepala seksi serta para staf PHU tapi karena sudah efektif sampai filter kami mengurangi pembatala haji yang salah satu beralasan adanya *whiting list* orang yang batal kita arahkan untuk menghadap ke kepala seksi untuk direview langsung seberapa butuhnya dana pendaftaran itu diambil, tetapi sangat efektif sekali ada yang dianggap presentase metode kita bisa berkurang antara 5 sampai 10%, yang maunya kita lepas hanya surat permohonan aja, tapi sekarang lebih face to face ke pimpinan bisa menurun 5 sampai 10%”.⁶⁴

Selanjutnya yaitu dari Bapak Moh. Sa’adun”

“Evaluasi ada rapat dinas bulanan, jadi efektivitas sangat signifikan banyak yang sadar dalam pembatalan haji yang arahnya ke umroh atau bisa tergiur dengan adanya lebih murah dan cepat”.⁶⁵

Berdasarkan paparan temuan yang diatas, evaluasi sudah dilaksanakan setiap bulan. Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo telah mengedukasi jamaah haji yang akan tergiur dengan biro, yang dikatakan murah. Oleh sebab itu PHU Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo akan lebih berusaha lagi dalam pengarahan jamaah haji agar melaksanakan ibadah haji dengan sah.

⁶³ Ervin Syarif Arifin, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 7 November 2024

⁶⁴ Ervin Syarif Arifin, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 14 November 2024

⁶⁵ Moh. Sa’adun, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 14 November 2024

2. Tantangan Kepala Seksi PHU dalam menerapkan strategi mengendalikan dan mengurangi jumlah jamaah haji non visa.

Adapun faktor internal yang berpengaruh keterbatasan dalam hal teknologi, sistem informasi, dan angkatan pengawasan yang kurang memadai bisa membuat pelanggaran ini sulit terdeteksi atau ditindak secara cepat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ervin Syarif Arifin:

“Salah satu tantangan besar adalah anggaran dan sumber daya manusia (SDM) untuk pengawasan. Keterbatasan yang kami hadapi dalam hal teknologi dan sistem informasi. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, kami memang sudah memiliki beberapa perangkat untuk memantau proses pendaftaran dan keberangkatan haji, namun ada beberapa aspek yang masih perlu diperkuat.”⁶⁶

Faktor eksternal merujuk pada faktor yang berasal dari luar organisasi atau sistem yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, tetapi memiliki dampak besar terhadap fenomena tersebut. Faktor eksternal ini seringkali bersifat lebih kompleks dan dapat berasal dari kondisi sosial ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ervin Syarif Arifin:

“Faktor eksternal disini salah satunya yaitu kondisi ekonomi, kurang lebih adanya jamaah haji yang membatalkan haji karena saat berhaji banyaknya pengeluaran, jadi calon jamaah haji tersebut lebih tergiur dengan harga yang murah dan cepat”.⁶⁷

Biaya haji yang tinggi sering kali menjadi faktor pendorong bagi sebagian masyarakat untuk mencari jalan pintas. Banyak calon jamaah haji

⁶⁶ Ervin Syarif Arifin, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 7 November 2024

⁶⁷ Ervin Syarif Arifin, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 7 November 2024

yang merasa terbebani dengan biaya perjalanan haji resmi, yang bisa mencapai angka puluhan juta rupiah, sehingga mereka lebih memilih opsi yang lebih murah meskipun ilegal.

Selanjutnya yang dinyatakan oleh Bapak Moh. Sa'adun. yaitu:

“Pada saat bersosialisasi masih ada masyarakat yang tidak mempercayai hal tersebut, karena lebih tergiur dengan adanya jalur non procedural, karena mereka merasa bahwa prosedur resmi terlalu panjang, rumit, atau penuh dengan birokrasi yang mengganggu. Oleh karena itu, mereka lebih memilih jalan pintas yang dianggap lebih cepat dan mudah, meskipun berisiko menyalahi aturan. Faktor ketidakpastian dalam prosedur yang berlaku bisa mendorong jamaah untuk mengambil keputusan yang tidak sah.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara tersebut untuk menghadapi permasalahan diperlukan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan peningkatan kapasitas internal, seperti pelatihan SDM dan pengawasan yang lebih ketat, dengan pendekatan eksternal, termasuk kerjasama yang lebih baik dengan pihak berwenang di Arab Saudi, sosialisasi intensif kepada masyarakat, dan pemberdayaan lembaga keagamaan serta media massa untuk menyebarkan informasi yang benar dan mencegah kesalahan informasi terkait ibadah haji.

⁶⁸ Moh. Sa'adun, diwawancarai oleh penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 14 November 2024

C. Pembahasan Temuan

1. Strategi Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh) Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo Untuk Mengatasi Masalah Penggunaan Visa Non Haji.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo telah menerapkan perencanaan strategis dalam upaya mengatasi permasalahan penggunaan visa non haji. Hal ini sejalan dengan teori perencanaan strategis yang menekankan pentingnya analisis lingkungan internal dan eksternal untuk merumuskan strategi yang efektif.

a. Perencanaan Strategi

Perencanaan merupakan tahap awal dari proses operasional dalam pengelolaan organisasi. Pada fase ini, organisasi merumuskan berbagai aspek terkait pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk merumuskan strategi yang efektif, penting untuk terlebih dahulu melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis lingkungan eksternal berfokus pada mengidentifikasi peluang dan ancaman.

Berikut implementasinya, instansi tersebut telah mengidentifikasi :

1) Analisis Lingkungan Internal:

- a) Kekuatan: Memiliki wewenang resmi dalam penyelenggaraan haji dan kapasitas untuk melakukan edukasi melalui manasik haji⁶⁹
- b) Kelemahan : Keterbatasan jangkauan sosialisasi langsung ke seluruh calon jamaah

2) Analisis Lingkungan Eksternal:

- a) Peluang : Pemanfaatan media sosial dan jaringan KUA untuk memperluas jangkauan edukasi⁷⁰
- b) Ancaman : Adanya pihak yang menawarkan visa non haji dan kurangnya pemahaman teknologi pada sebagian calon jamaah⁷¹

Berdasarkan analisis tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo merumuskan strategi komprehensif melalui dua pendekatan:

- 1) Saluran formal : Penyebaran informasi melalui edaran ke KUA dan pelaksanaan manasik haji
- 2) Saluran non-formal: Pemanfaatan media sosial dan pamflet untuk menjangkau masyarakat lebih luas⁷²

⁶⁹ Wawancara dengan Ervin Syarif Arifin, Ketua Kloter Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 7 November 2024.

⁷⁰ Wawancara dengan Moh. Sa'adun, Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 14 November 2024.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Jamaah Haji pengguna visa non haji, 2024.

⁷² Wawancara dengan Moh. Sa'adun, Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 14 November 2024.

Strategi ini sesuai dengan prinsip perencanaan strategis yang menekankan pentingnya formulasi strategi berdasarkan analisis lingkungan untuk mencapai tujuan organisasi⁷³. Dalam hal ini, tujuannya adalah mengedukasi dan mencegah penggunaan visa non haji yang dapat berisiko bagi jamaah, seperti deportasi dan ketiadaan fasilitas yang memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi strategi tersebut, terutama terkait kesenjangan digital pada sebagian calon jamaah, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Sulaiman. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multi-channel dalam perencanaan strategis untuk memastikan efektivitas program edukasi yang dilakukan.

b. Pelaksanaan Strategi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo telah mengimplementasikan strategi yang terstruktur dalam menangani permasalahan visa non haji. Hal ini sejalan dengan konsep pelaksanaan strategi (strategy implementation) yang menekankan pentingnya program, anggaran, dan prosedur dalam mengeksekusi strategi⁷⁴.

⁷³ David, Fred R. *Strategic Management: Concepts and Cases*. 13th ed. (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2011), 75.

⁷⁴ Wheelen, Thomas L., dan J. David Hunger. *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*, 13th Edition. (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2012), 69.

Dalam aspek sosialisasi komprehensif, Kementerian Agama melakukan edukasi intensif mengenai bahaya penggunaan visa non haji, termasuk visa kunjungan, ziarah, dakili, atau umrah yang disalahgunakan sebagai visa haji⁷⁵. Terkait langkah pencegahan sistematis, institusi menerapkan pendekatan multi-dimensi yang mencakup aspek hukum, administratif, dan sosialisasi intensif. Pendekatan ini sejalan dengan teori manajemen risiko yang menekankan pentingnya tindakan preventif dalam mengelola potensi masalah. Pada aspek pengawasan dan penindakan, dilakukan pemantauan aktif terhadap pihak-pihak yang mengiklankan ibadah haji non visa, yang diperkuat dengan adanya surat edaran dari Kementerian Agama Jawa Timur tentang "Upaya Pencegahan Pelanggaran Haji Non Presedural Tanpa Menggunakan Visa Haji Resmi".⁷⁶

Implementasi strategi ini menunjukkan penerapan konsep manajemen strategis yang efektif, di mana terdapat koordinasi antara berbagai elemen organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi strategi bergantung pada kemampuan organisasi untuk menerjemahkan rencana strategis ke dalam tindakan konkret⁷⁷.

⁷⁵ Hasil observasi di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, November 2024.

⁷⁶ Wawancara dengan Ervin Syarif Arifin, Ketua Kloter Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 7 November 2024.

⁷⁷ Thompson, Arthur A., dan A. J. Strickland. *Strategic Management: Concepts and Cases*. 13th Edition. (New York: McGraw-Hill, 2003), 112.

Dari hasil observasi, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menerapkan berbagai strategi yang bertujuan untuk mengurangi jamaah haji yang menggunakan visa non haji, ialah:

1. Sosialisasi terhadap masyarakat tentang fenomena haji yang menggunakan visa di luar visa haji (seperti visa kunjungan, ziarah, dakili, atau umrah) dengan berkedok paket haji sangat penting untuk mencegah pelanggaran hukum dan melindungi calon jamaah haji dari potensi kerugian atau masalah yang dapat terjadi. Fenomena ini sering terjadi ketika oknum-oknum tertentu menawarkan paket haji dengan biaya lebih murah atau dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, yang pada akhirnya bisa berujung pada pelanggaran dan bahkan penipuan.
2. Untuk mencegah terulangnya pelanggaran terkait haji non visa dan praktik ilegal yang menggunakan visa selain visa haji (seperti visa kunjungan, ziarah, atau umrah), diperlukan serangkaian langkah pencegahan. Langkah-langkah ini tidak hanya mencakup tindakan hukum atau administratif, tetapi juga pendekatan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar mereka lebih memahami bahaya dan risiko yang terkait dengan praktik-praktik tersebut.
3. Memantau dan menindak pihak-pihak yang mengiklankan ibadah haji non visa merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pelaksanaan ibadah haji dan melindungi masyarakat dari penipuan serta pelanggaran hukum. Ibadah haji non visa merujuk pada praktik

keberangkatan haji yang dilakukan dengan menggunakan visa selain visa haji resmi, seperti visa kunjungan, visa ziarah, atau visa umrah, yang kemudian dipasarkan sebagai paket haji. Praktik ini tidak hanya merugikan calon jemaah, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

c. Evaluasi Strategi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo melakukan evaluasi strategi melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses evaluasi melibatkan berbagai pihak kunci seperti ketua kloter, jemaah haji, dan kepala seksi PHU, yang mencerminkan penerapan konsep stakeholder engagement dalam evaluasi strategis⁷⁸.

Keterlibatan multi-stakeholder ini memungkinkan organisasi mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang efektivitas program yang dijalankan⁷⁹.

Melalui proses evaluasi partisipatif ini, Kementerian Agama dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari strategi yang telah diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan model evaluasi yang dikemukakan oleh Siagian yang menekankan pentingnya penilaian

⁷⁸ Wawancara dengan Ervin Syarif Arifin, Ketua Kloter Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 7 November 2024.

⁷⁹ Hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, November 2024.

kinerja dalam mengukur keberhasilan strategi⁸⁰. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses implementasi strategi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang⁸¹. Dengan demikian, evaluasi strategi menjadi bagian integral dari siklus manajemen strategis yang berkelanjutan di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

Melalui proses evaluasi partisipatif ini, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari strategi yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini selaras dengan model evaluasi yang dikemukakan oleh Siagian, yang menekankan pentingnya penilaian kinerja dalam mengukur keberhasilan suatu strategi. Proses evaluasi tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan tahapan implementasi strategi. Pendekatan ini memungkinkan untuk menemukan area yang perlu perbaikan dan pengembangan guna meningkatkan efektivitas program di masa depan. Dengan demikian, evaluasi strategi menjadi bagian penting dari siklus manajemen strategis yang berkelanjutan di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

⁸⁰ Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 93.

⁸¹ Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis*. Terjemahan Julianto Agung. (Yogyakarta: Andi, 2012), 72

2. Tantangan Kepala Seksi PHU dalam menerapkan strategi mengendalikan dan mengurangi jumlah jamaah haji non visa.

Untuk menganalisis peluang dan ancaman terlebih dahulu dilakukan analisis SWOT, sehingga untuk menganalisis perusahaan maka digunakan kuadrat peluang dan kuadrat ancaman.

a. Peluang

Terdapat beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan pengelolaan visa non haji. Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Pemanfaatan teknologi untuk pengawasan dan sistem pencatatan digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan penggunaan visa non haji juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan pengawasan. Semakin banyak masyarakat yang memahami peraturan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi ketentuan yang ada.

b. Ancaman

Di sisi lain, terdapat beberapa ancaman yang perlu dihadapi oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Rendahnya kepatuhan jamaah terhadap peraturan penggunaan visa non haji menjadi salah satu ancaman yang signifikan. Banyak jamaah yang masih menggunakan visa non-haji untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti bekerja secara ilegal

di luar negeri. Selain itu, praktik ilegal yang masih berlangsung, meskipun sudah ada upaya pengawasan, tetap menjadi tantangan besar. Praktik ini tidak hanya merugikan pihak terkait, tetapi juga dapat merusak reputasi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo jika tidak ditangani dengan serius.

Tabel 4.1
Matriks Analisis SWOT PHU Kemenag Kabupaten Probolinggo

Kekuatan (S)	Kelemahan (w)
1) Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo sudah memiliki mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap biro perjalanan yang menawarkan paket haji non visa. 2) Kerjasama dengan KUA penegak hukum memungkinkan untuk memantau lebih ketat agen biro yang menawarkan paket haji menggunakan visa selain visa haji resmi. 3) Sosialisasi haji dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, seminar, dan bimbingan manasik haji, telah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penggunaan visa non haji dan pentingnya mengikuti prosedur resmi untuk ibadah haji. 4) Penguatan Koordinasi dengan Stakeholders	1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih 2) Kurangnya Teknologi dan Infrastruktur Pengawasan 3) Agen perjalanan masih mencari celah untuk menawarkan paket haji menggunakan visa non-haji karena adanya permintaan pasar untuk biaya yang lebih murah. Hal ini menjadi tantangan besar karena mengandalkan agen yang tidak selalu mematuhi regulasi yang ada.
Peluang (O)	Ancaman (T)
1) Peningkatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi	1) Kurangnya Kepatuhan dari Jamaah

2) Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan	2) Meskipun sudah ada pengawasan, agen perjalanan ilegal yang menawarkan paket haji menggunakan visa non haji tetap ada dan terus beroperasi dengan mencari celah di pasar, mengingat tingginya permintaan untuk biaya haji yang lebih murah.
3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat	

1. Kekuatan (*Strengths*)

a. Mekanisme Pengawasan yang Kuat dari Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo telah mengembangkan sistem pengawasan yang lebih kuat dan efektif terhadap biro perjalanan yang menawarkan paket haji non visa. Dengan adanya mekanisme ini, proses pemantauan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau, sehingga dapat mencegah praktik ilegal atau penipuan yang melibatkan penggunaan visa selain visa haji resmi.

b. Kerjasama dengan KUA dan Penegak Hukum

Adanya kerjasama yang solid antara Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan aparat penegak hukum memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap agen biro perjalanan haji. Kolaborasi ini memastikan bahwa agen yang menawarkan paket haji dengan visa non-resmi dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Kerjasama ini juga memperkuat kepatuhan terhadap prosedur yang sah.

c. Sosialisasi yang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Kementerian Agama melalui berbagai saluran, seperti media sosial, seminar, dan bimbingan manasik haji, telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penggunaan visa non-haji. Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya mengikuti prosedur resmi dalam ibadah haji. Dengan informasi yang lebih luas dan tepat, masyarakat semakin memahami konsekuensi hukum dan keamanan yang dapat ditimbulkan oleh praktik ilegal.

d. Penguatan Koordinasi dengan Stakeholders

Kementerian Agama terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk biro perjalanan resmi, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Penguatan koordinasi ini memungkinkan adanya sinergi dalam menjaga keberlangsungan dan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penawaran paket haji.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih

Salah satu kelemahan utama dalam pengawasan paket haji adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan kompeten di bidang pengawasan biro perjalanan haji. Keterbatasan tenaga ahli ini menyulitkan dalam memantau setiap agen perjalanan secara menyeluruh. SDM yang kurang terlatih dapat berisiko dalam mendeteksi dan menanggulangi pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan visa non-haji atau penyimpangan lainnya.

b. Kurangnya Teknologi dan Infrastruktur Pengawasan

Pengawasan terhadap biro perjalanan haji juga terkendala oleh kurangnya dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai. Tanpa adanya sistem digital yang terintegrasi dan canggih, proses pemantauan menjadi kurang efisien dan rentan terhadap kekurangan data yang akurat. Teknologi yang terbatas dapat menghambat deteksi dini terhadap agen yang mencoba menawarkan paket haji ilegal atau tidak sah, sehingga memperburuk upaya pencegahan.

c. Permintaan Pasar untuk Biaya Murah

Agen perjalanan masih berupaya mencari celah untuk menawarkan paket haji dengan menggunakan visa non-haji,

terutama karena tingginya permintaan dari masyarakat yang mencari pilihan biaya lebih murah. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif menjadikan tantangan besar, karena agen yang tidak selalu mematuhi regulasi yang ada terus beroperasi di pasar. Permintaan pasar ini berpotensi membuat semakin banyak jamaah yang terjebak dalam penawaran ilegal, yang bisa berakibat buruk baik dari segi legalitas maupun keselamatan.

3. Peluang (*Opportunities*)

a. Peningkatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Salah satu peluang terbesar dalam pengawasan paket haji adalah kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan digitalisasi. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, seperti aplikasi berbasis web atau mobile, sistem pelaporan, dan analisis data yang lebih canggih, Kementerian Agama dapat meningkatkan efisiensi dalam memantau agen perjalanan dan mendeteksi praktik ilegal secara lebih cepat dan akurat. Penggunaan platform digital juga memungkinkan untuk menyebarluaskan informasi tentang prosedur haji resmi secara lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.

b. Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan

Kerjasama dengan berbagai lembaga keagamaan, seperti ormas Islam, pesantren, dan organisasi lain yang terlibat dalam bidang keagamaan, membuka peluang untuk meningkatkan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat. Lembaga-lembaga ini memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas dan dapat membantu mensosialisasikan pentingnya mengikuti prosedur resmi haji serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya menggunakan visa non-haji. Dengan melibatkan lembaga-lembaga tersebut, pengawasan dan sosialisasi bisa lebih efektif dan menyentuh lebih banyak lapisan masyarakat.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan ibadah haji sesuai dengan prosedur yang benar membuka peluang untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengawasan. Masyarakat yang lebih sadar akan peraturan dan risiko menggunakan visa non-haji akan lebih berperan aktif dalam melaporkan agen yang melanggar aturan. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, pengawasan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, dan masyarakat juga dapat saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak tergiur oleh tawaran paket haji ilegal.

4. Ancaman (*Threats*)

a. Kurangnya Kepatuhan dari Jamaah

Salah satu ancaman terbesar adalah kurangnya kepatuhan dari jamaah itu sendiri. Beberapa calon jamaah mungkin lebih memilih paket haji yang lebih murah meskipun mengetahui risiko menggunakan visa non-haji, karena mereka terpengaruh oleh tawaran yang lebih terjangkau secara finansial. Meskipun sudah ada upaya sosialisasi dan pengawasan, kesadaran sebagian jamaah yang rendah tentang pentingnya mengikuti prosedur resmi bisa menjadi hambatan dalam mencegah mereka tergoda untuk menggunakan jasa agen ilegal yang menawarkan harga lebih murah. Ketidakpatuhan ini memperburuk upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang.

b. Adanya Agen Perjalanan Ilegal yang Terus Beroperasi

Meskipun pengawasan sudah diperketat, ancaman yang signifikan tetap berasal dari agen perjalanan ilegal yang masih aktif menawarkan paket haji dengan visa non-haji. Agen-agen ini terus mencari celah di pasar, mengingat tingginya permintaan untuk biaya haji yang lebih murah. Mereka seringkali memanfaatkan ketidaktahuan calon jamaah atau kesulitan dalam mengakses informasi yang akurat. Praktik ilegal ini bisa terus berkembang jika pengawasan tidak dilakukan dengan lebih efektif

atau jika ada kelemahan dalam penegakan hukum. Keberadaan agen-agen ilegal ini berpotensi merugikan calon jamaah baik dari segi keselamatan, legalitas, maupun keabsahan ibadah haji mereka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Strategi di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam menghadapi jamaah haji yang menggunakan visa non haji. Perencanaan untuk mengurangi penggunaan visa non haji perlu disertai dengan edukasi kepada calon jamaah haji mengenai pentingnya menggunakan visa haji yang sah, serta penjelasan mengenai risiko yang terkait dengan penggunaan visa non haji. Serta untuk mencegah terulangnya pelanggaran terkait haji non visa dan praktik ilegal yang menggunakan visa selain visa haji (seperti visa kunjungan, ziarah, atau umrah) diperlukan serangkaian langkah pencegahan. Memantau dan menindak pihak-pihak yang mengiklankan ibadah haji non visa merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pelaksanaan ibadah haji dan melindungi masyarakat dari penipuan serta pelanggaran hukum.
2. Salah satu tantangan besar dalam pengawasan haji adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pengawasan yang efektif memerlukan investasi yang signifikan, baik dalam hal biaya maupun tenaga kerja yang terlatih. Namun, anggaran yang terbatas sering kali menghambat kemampuan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk memastikan pengawasan yang memadai, yang pada gilirannya dapat berisiko terhadap keselamatan dan kenyamanan jamaah.

Selain itu, keterbatasan teknologi dan sistem informasi juga menjadi hambatan besar. Teknologi yang canggih diperlukan untuk memantau dan

mengelola proses haji dengan efisien, mulai dari pengaturan perjalanan hingga pengawasan kesehatan dan keselamatan. Namun, masih ada kekurangan dalam penerapan teknologi yang memadai di beberapa aspek, seperti sistem pemantauan *real time* dan pelaporan yang akurat. Hal ini menyebabkan proses pengawasan menjadi kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan atau kelalaian.

Di sisi lain, banyak jamaah haji yang lebih tertarik dengan penawaran harga murah dan kecepatan dalam proses pendaftaran atau keberangkatan. Hal ini mendorong mereka untuk memilih agen travel yang menawarkan paket haji dengan harga yang lebih terjangkau, meskipun mungkin tidak memperhatikan kualitas layanan atau kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keinginan untuk segera melaksanakan ibadah haji, ditambah dengan harga yang lebih murah, sering kali membuat jamaah mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan yang sebenarnya penting dalam menjalani ibadah haji.

B. Saran

1. Bagi Kepala Seksi PHU di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo:

Kepada pengelolaan dan staf di PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh) disarankan untuk mengurangi penggunaan visa non-haji oleh jamaah yang mendaftar untuk ibadah haji, sebuah aplikasi khusus dapat dikembangkan yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi jenis visa yang digunakan. Aplikasi ini bekerja dengan memverifikasi informasi terkait visa yang diajukan oleh jamaah haji,2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

2. Bagi Calon Jamaah Haji:

Disarankan bagi calon jamaah haji agar menggunakan visa haji resmi yang diterbitkan langsung oleh otoritas Arab Saudi

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Disarankan bagi peneliti di masa yang akan datang karena penelitian ini hanya membahas bagaimana strategi Kepala Seksi PHU dalam mengurangi penggunaan visa non haji, disarankan peneliti selanjutnya dapat membandingkan dengan strategi yang dilakukan oleh Kepala Seksi PHU untuk mengurangi jamaah haji yang menggunakan visa non haji.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, K. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon/Jamaah Haji Tentang Pembimbingan Dan Pelayanan Oleh KBIH Dan Pemerintah Di Indonesia Dan Saudi Arabia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Astuti, Anisa, Shinta Ratnawati. "Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran." *Jurnal Ilmu Manajeme* 17, no. 2 (2020).
- David Faulkner, Gerry Johnson. *Strategi Managemen*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 1995.
- Fahham, Achmad Muchaddam. "PROBLEMATIKA BERHAJI DENGAN" XVI, no. 12 (2024).
- Farhanah, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *IAIN Palangka Raya* 12, no. 01 (2024).
- Farida, Anik. "Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah (Studi Kasus Dua Kota Di Jawa Barat)." *Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama* 32, no. 01 (2019).
- Forbes, Hamish. "The Changing Global Religious Landscape." *Meaning and Identity in a Greek Landscape*, 2010, 343–94. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511720284.011>.
- Hikmah, "Sejarah, Ketentuan, dan Hikmah Disyariatkannya Ibadah Haji," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2023, <https://kemenag.go.id/hikmah/sejarah-ketentuan-dan-hikmah-disyariatkannya-ibadah-haji-zjFts>
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Alqur'an Dan Terjemah*. Edited by CV Mikraj Khazanah. Bandung, 2014.
- Muchaddam Fahham, Achmad. "Problematika Berhaji Dengan Visa Nonhaji" 16, no. 12 (2024).
- Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- New, Arab. "Saudi Arabia Launches E-Visa for Umrah Pilgrims," 2019. <https://www.arabnews.com/node/1557446/saudi-arabia>.
- Nidjam, Achmad. *Manajemen Haji*. Jakarta: Penerbit Zirul Hakim, 2004.

- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER*. Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021.
- . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Prahalad, Hamel. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 1995.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.
- Probolinggo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2022,” 2022. <https://probolinggokab.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/ab68c16f5788c0e7099a5e2e/kabupaten-probolinggo-dalam-angka-2022.html>.
- Probolinggo, Pemerintah Kabupaten. “Profil Ekonomi Kabupaten Probolinggo,” 2023. <https://probolinggokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/03/01/223/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-probolinggo-tahun-2023.html>.
- Prof. DR. Cepi Pahlevi, SE., M.SI., CSF., CWM, Muhammad Ichwan Musa SE., M.SI. *Manajemen Strategi*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2023.
- Rachman, D. A. “Dinamika Kebijakan Haji Arab Saudi Dan Dampaknya Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.” *Bimas Islam* 1, no. 15 (2022): 1–24.
- Rangkuti, Freddy. “Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis.” *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*, 2015.
- RI, Kementerian Agama. “Keputusan Menteri Agama Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1443H/2022M,” 2022. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-terbitkan-kma-kuota-haji-1443-h-ini-sebaran-dan-ketentuannya-abwove>.
- RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Laporan Survei Penggunaan TIK Dan Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat,” 2022. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12506/siaran-pers-no22hmkominfo012018-tentang-survei-penggunaan-tik-serta-implikasinya-terhadap-aspek-sosial-budaya-masyarakat/0/siaran_pers.
- Ryan Nugroho, Anggit. “Strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Dalam Menangani Problematika Waiting List Penyelenggaraan Ibadah Haji.” *Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*, 2022.

Salma, Amnia. “Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji,” 2024. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syarifah Gustiawati Mukri, Nur Syamsiah. “Digitalisasi Pelayanan Haji : Smart Card Haji, Visa Resmi Menuju Ibadah Yang Sempurna.” *UINKA Bogor* 1, no. 1 (2024).

Tjiptono, Fandy. “Strategi Pemasaran.” *Yogyakarta : CV. Andi Offset*, 2008.

Triton. *Marketing Strategic*. Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008.

U.N, Azizah. “Apa Itu Haji Furoda? Ini Biaya Hingga Jadwalnya Di Tahun 2024,” 2024. detik.<https://www.detik.com/jateng/berita/d-7371826/apa-itu-haji-furoda-ini-biaya-hingga-jadwalnya-di-tahun-2024>.

Widi, Agustian. “Mengetahui Jenis Visa Haji Dan Non-Haji, Begini Gambarannya,” 2019. <https://haji.okezone.com/read/2019/09/03/398/2100229/mengenal-jenis-visa-haji-dan-non-haji-begini-gambarannya>.



Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikhfiana Farika Putri

Nim : 205103040013

Prosi/Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Strategi Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji Dan Umroh) Dalam Meminimalisir Penggunaan Visa Non Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo”** bukan merupakan hasil plagiasi/tidak mengandung unsur plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 Desember 2024



Ikhfiana Farika Putri
NIM:205103040013

Matrik Penelitian

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	TEORI	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Strategi Kepala Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji Dan Umroh) Dalam Meminimalisir Penggunaan Visa Non Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo	<p>1. Bagaimana strategi Kepala Bidang PHU untuk mengatasi masalah penggunaan visa non haji?</p> <p>2. Apa tantangan Kepala Seksi PHU dalam menerapkan strategi mengendalikan dan mengurangi jumlah jamaah haji non visa?</p>	<p>1. Strategi : Gerry Johnson</p> <p>2. Jamaah haji : Achmad Nidjam</p> <p>3. Visa non haji : Azizah</p>	<p>1. Informan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Kepala Bidang PHU</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Jamaah Haji Menggunakan Visa Non Haji</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Ketua Manasik Haji</p> <p>2. Dokumen Arsip: Observasi dan Dokumentasi</p>	<p>1. Metode Penelitian Kualitatif.</p> <p>2. Jenis penelitian Deskriptif kualitatif</p> <p>3. Teknik pengumpulan data melalui :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Observasi</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Wawancara</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Dokumentasi</p> <p>4. Teknik analisis</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Kondentasi data</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Penyajian data</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi</p> <p>5. Keabsahn data :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Triangulasi Sumbet</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Triangulasi Teknik</p>

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website : <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B. 4916 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ /2024 29 Oktober 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.
Kepala PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh) Kabupaten
Probolinggo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Ikhfiana Farika Putri
NIM : 205103040013
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Kepala Bidang PHU (Penyelenggaraan Haji Dan Umroh) Dalam Mengurangi Jamaah Haji Menggunakan Visa Non Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM S.1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER

Nama : Khafiana Farika Putri
 No. Induk Mahasiswa : 205103042012
 Prodi : Manajemen Dakwah
 Fakultas : Dakwah
 Judul Skripsi : Strategi Kepala Sesi PHU (Penyelenggaraan Haji Dan Umroh) Dalam Meminimalisir Penggunaan Visa Non Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo
 Pembimbing : Aprilya Filtriani S.M.B., M.P.
 Tanggal Persetujuan : Tanggal _____ s/d _____

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	PEMBAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	8-29 Agustus	Review jurnal	
2.	05-September-2024	Bab I	
3.	10-September-2024	Bab I	
4.	17-September-2024	Bab 2 dan 3	
5.	1 Oktober 2024	Bab 2 dan 3	
6.	10 Oktober 2024	Daftar Pustaka	
7.	25 Oktober 2024	Revisi dan pedoman wawancara	
8.	29 Oktober 2024	Pedoman wawancara	
9.	19 November 2024	Bab 4 dan 5	
10.	26 November 2024	Penulisan	
11.	28 November 2024	ACC	
12.			
13.			
14.			
15.			

a.n. Dekan
Ketua Program Studi

Aprilya Filtriani, S.M.B., M.P.

Catatan : Kartu Konsultasi Ini Harap Dibawa Pada Saat Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing Skripsi

SURAT SELESAI PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO**

Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo 67215,
Telepon (0335) 421232 Faximili (0335) 421232,
Website : probolinggo.kemenag.go.id, E-mail : kabprobolinggo@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : B-3324/Kk.13.08.1/TL.25/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSUR, S.Ag., M.Pd.I.
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
Selaku : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Probolinggo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ikhfiana Farika Putri
NIM : D205103040013
Fakultas : Dakwah
Prodi : Manajemen Dakwah
Universitas : UIN KH. Achmad Siddiq

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo tertanggal 30 Oktober 2024 s/d 25 November 2024.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Kepala
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Samsur
J E M B E R

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 73IOeg

PEDOMAN WAWANCARA

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan	Subjek Penelitian
1.	Bagaimana strategi Kepala Seksi PHU untuk mengatasi masalah penggunaan visa non haji?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa visi misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam mengatasi tantangan pembatalan haji? 2. Apa tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam mengatasi masalah penggunaan visa non haji? 3. Bagaimana proses perbaikan dalam mengurangi jamaah haji menggunakan visa non haji? 4. Bagaimana implementasi Kepala PHU dalam mengatasi pembatalan haji? 5. Bagaimana Kepala Seksi PHU mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan untuk pembatalan jamaah haji? 6. Strategi apa yang bisa diterapkan untuk mencegah pembatalan di masa depan? 7. Strategi apa yang direncanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala PHU 2. Ketua Manasik 3. Jamaah Haji Pengguna Visa Non Haji

		<p>tentang penggunaan visa yang benar?</p> <p>8. Apakah anda mengetahui tentang bahaya penggunaan visa non haji?</p> <p>9. Apakah anda merasakan manfaat penggunaan visa non haji?</p> <p>10. Apakah anda mengetahui mengikuti sosialisai tentang visa non haji oleh kementerian agama Kabupaten Probolinggo?</p>	
2	<p>Apa tantangan Kepala Seksi PHU dalam menerapkan strategi mengendalikan dan mengurangi jumlah jamaah haji non visa?</p>	<p>1. Apa kelebihan strategi Kepala Seksi PHU dalam mengatasi masalah visa non-haji?</p> <p>2. Apa kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi untuk mengurangi jamaah haji non-visa?</p> <p>3. Apakah kelemahan yang anda rasakan dari visa non haji?</p> <p>4. Apakah kelemahan yang anda ketahui dari visa non haji?</p> <p>5. Apa saja peluang yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo untuk mengurangi penggunaan visa non haji?</p> <p>6. Apa saja ancaman eksternal yang dialami</p>	<p>1. Kepala PHU</p> <p>2. Ketua Manasik</p> <p>3. Jamaah Haji Pengguna Visa Non Haji</p>

		mengurangi jamaah haji non visa Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?	
--	--	---	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Data Verbatim

1. Transkrip wawancara dengan Bapak Ervin Syarif Arifin.

P : Apa visi misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam mengatasi tantangan pembatalan haji?

N : Dengan visi dan misi ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon jemaah haji yang terkena dampak pembatalan dapat memperoleh solusi yang tepat dan tidak merasa dirugikan. Selain itu, mereka juga ingin menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul seiring waktu.

P : Apa tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam mengatasi masalah penggunaan visa non haji?

N : Tujuan utama adalah untuk menghindari penyalahgunaan visa non-haji oleh calon jemaah yang seharusnya menggunakan visa haji. Kantor Kementerian Agama berusaha untuk memastikan bahwa semua calon haji memiliki visa yang sah dan sesuai dengan peruntukannya agar tidak ada pihak yang memanfaatkan visa non-haji untuk tujuan haji yang tidak sah.

P : Bagaimana proses perbaikan dalam mengurangi jemaah haji menggunakan visa non haji?

N : Proses perbaikan dimulai dengan meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran haji. Pihak Kementerian Agama akan memastikan bahwa setiap calon jemaah haji yang mendaftar memiliki dokumen dan visa yang sesuai. Hal ini dilakukan dengan memverifikasi keabsahan dokumen perjalanan

dan visa yang digunakan oleh jamaah, serta memastikan bahwa mereka benar-benar terdaftar sebagai calon haji.

P : Bagaimana implementasi Kepala PHU dalam mengatasi pembatalan haji?

N : Pembatalan haji bisa menimbulkan rasa kekecewaan yang mendalam pada jamaah. Kepala PHU bertugas untuk memastikan bahwa pendampingan konsultasi diberikan kepada calon jamaah yang terdampak. Ini termasuk penyediaan layanan informasi yang jelas, penguatan semangat ibadah, serta penjelasan mengenai kapan mereka bisa diberangkatkan kembali atau mendapatkan kesempatan haji pada tahun berikutnya.

P : Bagaimana Kepala Seksi PHU mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan untuk pembatalan jamaah haji?

N : Evaluasi ini mencakup apakah jamaah merasa bahwa mereka menerima informasi yang cukup untuk memahami situasi dan proses yang sedang berlangsung. Jika ada keluhan terkait kurangnya informasi atau keterlambatan komunikasi, ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem komunikasi di masa depan.

P : Strategi apa yang bisa diterapkan untuk mencegah pembatalan di masa depan?

N : Salah satu faktor yang dapat menyebabkan pembatalan haji adalah kebijakan atau pembatasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, seperti kuota haji atau aturan terkait pandemi. Untuk mengurangi pembatalan, meningkatkan koordinasi dengan pihak otoritas Arab Saudi

sangat penting. Dengan komunikasi yang lebih baik, Indonesia dapat memperoleh informasi lebih awal tentang perubahan kebijakan atau pembatasan yang mungkin terjadi, sehingga dapat mempersiapkan jamaah lebih matang dan meminimalisir pembatalan.

P : Strategi apa yang direncanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan visa yang benar?

N ; Strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan visa yang benar melibatkan edukasi yang luas, kerjasama dengan agen perjalanan, penyuluhan melalui petugas PHU, dan pengawasan yang ketat. Menggunakan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media sosial hingga kolaborasi dengan instansi terkait, dapat membantu memastikan masyarakat memahami dan mematuhi regulasi terkait visa haji.

P ; Apa kelebihan strategi Kepala Seksi PHU dalam mengatasi masalah visa non-haji?

N : meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, dan memastikan adanya pengawasan yang ketat, Kepala Seksi PHU mampu meminimalisir penggunaan visa non-haji yang tidak sah. Pendekatan ini tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien bagi calon jamaah haji.

P : Apa kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi untuk mengurangi jamaah haji non-visa?

N : Mengurangi masalah penggunaan visa non-haji, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat,

minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, serta perubahan kebijakan yang mendadak. Agar strategi ini lebih efektif, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara instansi terkait, peningkatan akses edukasi yang merata, dan pengawasan yang lebih ketat pada tahap keberangkatan jamaah.

P : Apa saja peluang yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo untuk mengurangi penggunaan visa non haji?

N : Peluang yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo untuk mengurangi penggunaan visa non-haji terletak pada peningkatan sosialisasi melalui teknologi, kerja sama dengan agen perjalanan terpercaya, peningkatan pengawasan di lapangan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, Kementerian Agama dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa jamaah haji menggunakan visa yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

P : Apa saja ancaman eksternal yang dialami mengurangi jamaah haji non visa Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?

N : Kecenderungan calon jamaah untuk mengabaikan aturan demi memperoleh kemudahan atau harga yang lebih murah juga bisa menjadi ancaman eksternal. Beberapa calon jamaah mungkin lebih memilih menggunakan visa non-haji karena merasa lebih praktis atau lebih terjangkau dibandingkan dengan prosedur resmi. Sikap ini bisa dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang risiko hukum yang mungkin mereka hadapi jika menggunakan visa non-haji.

2. Transkrip wawancara dengan Bapak Moh Sa'adun.

P : Apa visi misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam mengatasi tantangan pembatalan haji?

N : Meningkatkan pemahaman jemaah haji mengenai prosedur dan kebijakan terkait keberangkatan haji, serta hak dan kewajiban mereka dalam situasi pembatalan, agar mereka tidak merasa terabaikan.

P : Apa tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam mengatasi masalah penggunaan visa non haji?

N : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo berupaya memastikan bahwa seluruh jemaah haji mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Penggunaan visa non-haji bertentangan dengan regulasi ini, dan dengan mengatasi masalah ini, mereka bertujuan untuk menjaga kelancaran dan kepatuhan terhadap sistem haji yang sudah diatur.

P : Bagaimana proses perbaikan dalam mengurangi jemaah haji menggunakan visa non haji?

N : Salah satu langkah perbaikan yang penting adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi secara aktif untuk mengedukasi calon jemaah tentang risiko penggunaan visa non-haji dan pentingnya menggunakan visa yang sesuai. Kementerian Agama akan mengadakan seminar, bimbingan haji, dan penyuluhan mengenai prosedur yang benar dalam mengajukan visa

haji serta konsekuensi hukum dan keagamaan jika menggunakan visa non-haji.

P : Bagaimana implementasi Kepala PHU dalam mengatasi pembatalan haji?

N : Dalam mengatasi pembatalan haji melibatkan koordinasi yang baik, transparansi, pendampingan jamaah, dan penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan. Kepala PHU berperan besar dalam memastikan bahwa meskipun pembatalan terjadi, jamaah tetap mendapatkan informasi yang akurat, solusi yang tepat.

P : Bagaimana Kepala Seksi PHU mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan untuk pembatalan jamaah haji?

N : Kepala Seksi PHU akan mengawasi dan memastikan bahwa data dan laporan terkait pembatalan haji dikumpulkan secara menyeluruh. Ini mencakup jumlah jamaah yang terkena pembatalan, alasan pembatalan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap mereka.

P : Strategi apa yang bisa diterapkan untuk mencegah pembatalan di masa depan?

N : Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada calon jamaah haji mengenai prosedur, syarat, dan ketentuan yang berlaku dapat membantu mengurangi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian yang dapat menyebabkan pembatalan. Jamaah haji perlu dipahami dengan baik mengenai peran mereka dalam memastikan kelancaran proses haji, seperti

mempersiapkan dokumen dengan benar dan mengikuti prosedur yang berlaku.

P : Strategi apa yang direncanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan visa yang benar?

N : Salah satu strategi utama adalah melakukan edukasi secara intensif kepada masyarakat, khususnya calon jamaah haji, mengenai pentingnya menggunakan visa yang benar dan sesuai ketentuan.

P : Apa kelebihan strategi Kepala Seksi PHU dalam mengatasi masalah visa non-haji?

N : Pengawasan visa, tetapi juga menghubungkan berbagai elemen dalam sistem haji, mulai dari edukasi masyarakat, koordinasi dengan pihak imigrasi, hingga pengawasan di lapangan. Pendekatan yang menyeluruh ini memastikan bahwa masalah visa non-haji dapat ditangani dari berbagai sisi, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan efektivitas solusi yang diberikan.

P : Apa kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi untuk mengurangi jamaah haji non-visa?

N : Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan visa haji. Banyak calon jamaah yang tidak sepenuhnya memahami bahwa menggunakan visa non-haji bisa menimbulkan masalah hukum atau menghambat perjalanan mereka ke Tanah Suci. Meskipun ada upaya sosialisasi, tidak semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di

daerah terpencil, memiliki akses atau pemahaman yang baik mengenai informasi tersebut.

P : Apa saja peluang yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo untuk mengurangi penggunaan visa non haji?

N : Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang visa haji yang sah.

P : Apa saja ancaman eksternal yang dialami mengurangi jamaah haji non visa Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?

N : Ancaman eksternal terhadap upaya Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam mengurangi penggunaan visa non-haji sangat beragam, mulai dari perubahan kebijakan internasional, kurangnya pengawasan dan koordinasi antar instansi, hingga praktik penyalahgunaan oleh agen atau oknum tertentu. Untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, Kementerian Agama perlu terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, memperkuat pengawasan di lapangan, dan memastikan sosialisasi yang lebih luas dan efektif mengenai peraturan visa yang benar.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Kantor Kementerian Agama

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan	TTD
1.	20 Agustus 2024	Observasi	Ervin Syarif Arifin, SE, M.M	
2.	30 Oktober 2024	Permohonan Izin Penelitian	Lely Zufri'ah, S.Sos	
3.	7 November 2024	Wawancara kepada Kepala Bidang PHU	Moh. Sa'adun, S.A.,M.Pd.	
4.	7 November 2024	Wawancara kepada	Ervin Syarif Arifin, SE, M.M	
5.	14 November 2024	Wawancara kepada jamaah haji pengguna visa non haji	Sulaiman	
6.	14 November 2024	Melengkapi data hasil wawancara	Ervin Syarif Arifin, SE, M.M	
7.	25 November 2024	Meminta surat selesai penelitian	Lely Zufri'ah, S.Sos	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
Jember

Probolinggo, 14 November 2024
Kepala Kementerian Agama Kabupaten
Probolinggo



DOKUMENTASI PENELITIAN



Penyerahan Surat Penelitian
Kepada Bagian Umum



Lokasi Bagian PTSP Kementerian
Agama Kabupaten Probolinggo



Ruang PHU (Penyelenggaraan Haji
Dan Umroh)



Pemulangan Jamaah Haji Indonesia
Yang menggunakan visa non haji



Wawancara kepada Bapak Ervin selaku ketua kloter Jamaah Haji



Wawancara kepada Staf PHU (Penyelenggaraan Haji Dan Umroh)



Wawancara kepada Bapak Sa'adun Selaku Kepala Seksi PHU Kabupaten Probolinggo



Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo bersama Kasubag TU dan Staf Penyelenggara Haji dan Umroh melakukan evaluasi di KBIHU Safarona Krejengan dan KBIHU Al-Khoridah Kuripan.

Surat edaran “Upaya Pencegahan Pelanggaran Haji Non Prosedural Tanpa Menggunakan Visa Haji Resmi”



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; PTSP Center 08113018113
Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: kanwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : B- 602507 /Kw.13.05/Hj.09/10/2024 30 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas
Hal : Upaya Pencegahan Pelanggaran Haji Non Prosedural
Tanpa Menggunakan Visa Haji Resmi

Yth. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota Se-Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-16014/Dj/Dt.IV.3/Hj.09/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Hal Upaya Pencegahan Pelanggaran Haji Non Prosedural Tanpa Menggunakan Visa Haji Resmi. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan pemantauan pada masa operasional haji tahun 1445H/2024 M, menunjukkan adanya pelanggaran sejumlah Jemaah Indonesia yang datang menunaikan ibadah haji dengan visa yang tidak dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji (visa ziarah, visa umal, visa kunjungan dll). Pelanggaran tersebut berakibat Sebagian jemaah pingsan ditempat-tempat terbuka karena berdampak cuaca panas, tidak memperoleh layanan catering, pemondokkan ataupun transportasi sebagian meninggal dunia. Pelanggaran tersebut juga berdampak negative terhadap pengalaman berhaji para Jemaah haji resmi yang datang dari Indonesia.
2. Berdasarkan pengamatan Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Arab Saudi diberbagai media sosial, publik dan sebagian juga memandang negative fenomena Jemaah haji non procedural, yang merupakan praktek penipuan berkedok paket haji. Untuk itu agar saudara melakukan Langkah-langkah sebagai berikut, untuk :
 - a. Sosialisasi terhadap masyarakat tentang fenomena terhadap haji non procedural dengan menggunakan visa diluar visa haji (visa kunjungan, ziarah, dakili, umal) berkedok paket haji yang berakibat pelanggaran dan banyak korban.
 - b. Mengambil langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali, termasuk melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat;
 - c. Memantau dan menindak pihak-pihak yang mengiklankan ibadah haji non procedural.
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur menghimbau kepada seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota dapat mematuhi ketentuan tersebut dan tetap mengacu kepada regulasi yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang PHU



Muhammad As'adul Anam

Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : EA321x

BIODATA PENULIS



Nama : Ikhfiana Farika Putri
NIM : 205103040013
Tempat Lahir : Banyuwangi
Tanggal Lahir : 13 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Rejosari, Benculuk, Cluring, Banyuwangi
No.Handphone : +6281908930233
Email : ikhfianafarika@gmail.com
Fakultas : Dakwah
Jurusan/ Prodi : Manajemen Dakwah

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK KARTINI
2. SD : SDN 3 BENCULUK
3. SMP : SMP DARUL ULUM MUNCAR
4. SMK : SMKN DARUL ULUM MUNCAR
5. S1 UIN KHAS JEMBER

Pengalaman Organisasi

- a) Anggota IPPNU PAC Cluring
- b) Anggota HMPS Manajemrn Dakawah UIN KHAS Jember
- c) Koperasi Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- d) IMAMU (Ikatan Mahasiswa Manbaul Ulum)